IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)

Oleh:
Ibnu Mujahid
NIM: 20913068

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2024

IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)

Oleh:
Ibnu Mujahid
NIM: 20913068

Pembimbing:
Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Mujahid

NIM : 20913068

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KUA KECAMATAN PADANG TIJI KABUPATEN PIDIE)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juli 2024

Yang menyatakan,



Ibnu Mujahid

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 98/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**

Ditulis oleh : Ibnu Mujahid

N. I. M. : 20913068

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Yogyakarta, 21 Agustus 2024
Ketua,

Fathul Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Ibnu Mujahid
Tempat/tgl lahir : Peudaya, 29 September 1994
N. I. M. : 20913068
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.()

Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag ()

Penguji : Dr. Yusdani., M.Ag. ()

Penguji : Dr. Asmuni, M.A. ()

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 15 Agutus 2024

Pukul : 15.30 - 16.30

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 96/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**

Ditulis oleh : Ibnu Mujahid

NIM : 20913068

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul Tesis	:	IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KUA KECAMATAN PADANG TIJI KABUPATEN PIDIE)
Nama	:	Ibnu Mujahid
NIM	:	20913068
Konsentrasi	:	Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh TIM Penguji Tesis Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 Juli 2024

Pembimbing,

Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang tuaku yang tersayang
Tgk. H. Zakaria Daud (Alm) dan **Hj. Sulmiyah** (Almh).

Istriku cantik **Nurul 'Ala** dan Anakku **Nahla Zulaikha** yang tercinta.

Kedua mertua **Abi H. Jailani Ismail** dan Ummi **Hj. Erliana**
yang selalu mendoakan.

Guru-guruku yang selalu membimbing.

Sahabat dan rekan kerjaku di Mahkamah Syar'iyah Kutacane ter-kece.

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta terbaik.

MOTTO

...وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّه مَخْرَجًا.

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُه

اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖۗ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا[1]

"…Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.
Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.
Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya.
Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu."
(Qur'an Surah At-Talaq Ayat 2-3)

[1] Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2019, 823.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun1987
Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dangan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ŻŻ	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ...	fathah dan ya	Ai	A dan i
ـَوْ...	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa’ala سُئِلَ -su’ila

ذُكِرَ -żukira سُئِلَ -su’ila

-يَذْهَبyażhabu هَوْل -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اَ... ىَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وْ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla قِيْلَ -qīla

رَمىَ -ramā يَقُوْلُ-yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالُ - rauḍah al-aṭfāl
- rauḍatul aṭfāl

المَدِيْنَةُ المُنَوّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةْ -Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الحَجّ	-al-ḥajj
نَزَّل	-nazzala	نُعِّمَ	-nu''ima
البِرّ	-al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال , diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	القَلَمُ	-al-qalamu
السَّيِّدُ	-as -sayyidu	البَدِيْعُ	-al-badī'u
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الجَلاَلُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah

itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta'khużūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau'	أُمِرْتُ	-umirtu
شَيْئٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّاللهَلَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُواالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيْمُالْخَلِيْلُ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِاللهِمَجْرَاهَاوَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِاسْتَطَاعَإِلَيْهِسَبِيْلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَامُحَمَّدٌإِلاّرَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّأَوَّلَبَيْتٍوُضِعَلِلنَّاسِلَلَّذِىبِبَكَّةَمُبَارَكاً	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lillaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُرَمَضَانَالَّذِىأُنْزِلَفِيْهِالْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآءهُ بِالأُفُقِالْمُبِيْنِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُللهِرَبِّالْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِّنَاللهِوَفَتْحٌقَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
للهِالأَمْرُجَمِيْعاً	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهَبِكُلِّشَيْئٍعَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)

Ibnu Mujahid
NIM. 20913068

Syarat adil bagi wali nikah sering kali menjadi kekhawatiran tersendiri bagi calon wali nikah di wilayah Kecamatan Padang Tiji, sehingga banyak wali yang menyatakan dirinya fasik dan tidak dapat menjadi wali nikah untuk anak kandungnnya sendiri serta menyerahkan hak perwaliannya kepada pihak KUA. Fokus dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi wali nikah membuat pernyataan fasik serta bagaimana persepsi KUA terhadap pemahaman wali nikah fasik dan bagaimana terapan akad nikah bagi wali yang menyatakan dirinya fasik. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis dengan pendekatan kualitatif yuridis empiris yang berlokasi di KUA Kecamatan Padang Tiji dengan informan utama adalah pegawai KUA, wali nikah, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Padang Tiji memahami bahwa daripada status kefasikan mereka menjadi penghalang keabsahan nikah maka lebih baik diwakilkan saja kepada KUA. Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut karena sempit dalam memaknai syarat adil wali nikah, seperti wali nikah harus pernah mengaji (mondok) di pesantren, tidak pernah meninggalkan shalat, sering berjamaah, fasih bacaan al-Qur'an dibalik faktor lain seperti tidak percaya diri tampil di majelis pernikahan dan beranggapan lebih utama dinikahkan oleh pihak KUA atau toko agama. Dalam menentukan status wali nikah apakah adil atau fasik, KUA bekerjasama dengan aparat desa untuk melihat keseharian calon wali nikah secara lahiriyah dengan memandang shalat wajib sebagai standar, wali yang berstatus fasik akan dilakukan pembinaan dan dianjurkan bertaubat. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan seandainya wali masih fasik, maka KUA akan melanjutkan prosesi pernikahan dengan landasan pendapat ulama yang tidak mensyaratkan wali nikah harus adil.

Kata Kunci: Wali Nikah, Fasik, Pernikahan

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF THE DECLARATION AS FASIQ FROM THE MARRIAGE GUARDIAN IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Study in KUA, Padang Tiji District, Pidie Regency)

Ibnu Mujahid
NIM. 20913068

The requirement of being fair for marriage guardians is often seen as a concern for prospective marriage guardians in Padang Tiji District area in which many guardians declare themselves fasiq and unable to be marriage guardian for their own biological children. They then hand over their guardianship rights to the KUA (Office for Religious Affairs). The focus and aim of this research is to find out the factors behind marriage guardians declaring them fasiq as well as the KUA's perception of the understanding of fasiq marriage guardians and how the marriage contract is applied to guardians who declare themselves fasiq. This research used sociological method with an empirical juridical qualitative approach located at the KUA Padang Tiji District with the main informants of KUA employees, marriage guardians, religious leaders and community leaders. The results of the research showed that the people of Padang Tiji District understand that the status of their fasiq has become an obstacle to the validity of their marriage; hence, they think that it should be better to appoint KUA to represent them. The factor behind this is related to their narrow interpretation about the requirement of being fair for marriage guardians, such as marriage guardians having to have studied the Koran (boarding) at an Islamic boarding school, never missing the prayers, often attending congregation, being fluent in reading the Koran in addition to other factors such as not being confident about appearing in marriage council and assumption that it is more important to appoint the KUA or religious figures to be marriage guardian. In determining whether the status of the marriage guardian is fair or fasiq, the KUA collaborates with village officials to look at the daily life of the prospective marriage guardian physically by viewing obligatory prayers as the standard. Guardians with fasiq status will be given guidance and encouraged to repent. By considering the benefits if the guardian is still fasiq, the KUA will continue the marriage procession based on the opinion of the Ulama stating that it does not require the marriage guardian to be fair.

Keywords: Marriage Guardian, Fasiq, Marriage

July 22, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Rasa syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Kepada-Nya juga penulis sampaikan pujian atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **"IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)"**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat serta kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan, serta dukungan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, FakultasIlmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

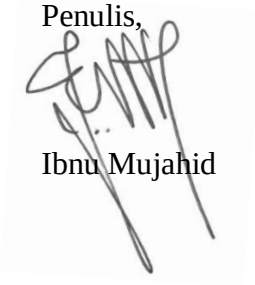
5. Bapak DR. Mukhsin Achmad, S. AG., M.AG selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran serta telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis.
6. Bapak/ibu Dosen dan seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak/ibu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang telah memberikan izin penulis untuk penelitian dan membantu proses penyelesaian tesis ini.
8. Teristimewa untuk keluarga kecilku tercinta, istri shalihahku Nurul 'ala dan anak semangatku Nahla Zulaikha. Terimakasih telah setia menemani langkahku, mendukung, mendoakan dan memberi semangat dalam hari-hariku, tanpa dukunganmu tidak ada gairah hidup ini. Istri dan anak-anakku, kalian adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki dalam hidup ini, semoga kita selalu berada dalam ridha dan keberkahan Allah SWT, amin.
9. Teruntuk kedua orangtuaku yang telah mendahului, *"Mak, Abu, Lon sayang that keu Mak ngen Abu"*. Kesedihan terbesarku adalah ketika aku sudah bisa berdiri sendiri, namun Mak dan Abu sudah tidak di dunia ini lagi, padahal semua ini adalah berkat buah didikan dan kasih sayang kalian berdua. Semoga Allah mengampuni segala dosa Mak dan Abu, serta Allah limpahkan kasih sayang-Nya kepada Mak dan Abu melebihi kasih sayang

kepada diriku di waktu aku kecil, amin. Kemudian kepada Saudara Kandungku tercinta, Abang dan Kakak, terimakasih telah mencintai adik bungsu ini yang banyak maunya dan ingin selalu menang sendiri, kalian begitu hebat telah menjadi ayah dan ibu bagiku, kita jaga selalu kebersamaan, keharmonisan dan kebahagiaan keluarga kita ya!.

10. Terkhusus kepada Abi dan Ummi metua, yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis, Abi dan ummi adalah pendorong utama tesis ini bisa selesai. Bukan hanya pendorong selesai tesis, Abi dan Ummi bagai karunia Allah SWT sebagai pengganti kedua orantua yang telah kembali kepada-Nya. Sehat selalu Abi dan ummi, amin.

Dalam pembuatan tesis ini, dengan keterbatasan ilmu dan waktu, penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, sudah barang pasti terdapat kesalahan dan banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Terima kasih.

Penulis,



Ibnu Mujahid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN iii
TIM PENGUJI iv
NOTA DINAS v
PERSETUJUAN vi
PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
KATA PENGANTAR xvii
DAFTAR ISI xx
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Sistematika Pembahasan 8
BAB II 9
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 9
A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research On Topic*) 9
B. Kerangka Teori 36

1. Teori Persepsi 36
2. Teori Perwalian 40
3. Teori Wali Fasik 47
BAB III 59
METODE PENELITIAN 59
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 60
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 60
C. Informan Penelitian 61
D. Teknik Penentuan Informan 61
E. Teknik Pengumpulan Data 62
F. Keabsahan Data 63
G. Teknik Analisis Data 63
BAB IV 65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65
A. Hasil Penelitian 65
1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tiji 65
2. Data Pencatatan Nikah di KUA Padang Tiji 69
B. Pembahasan 72
1. Faktor Pernyataan Fasik Wali Nikah dan Persepsi KUA Kecamatan Padang Tiji Terhadap Pernyataan Wali Fasik dalam Pernikahan 72
2. Terapan Akad Nikah bagi Wali yang Menyatakan Dirinya Fasik Oleh KUA Kecamatan Padang Tiji 82
3. Analisis Implementasi Pernyataan Fasik Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Padang Tiji 91
BAB V 109
PENUTUP 109

A. Kesimpulan 109
B. Saran 110
DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1
Lampiran I 1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan keabsahan nikah seakan menjadi topik yang tidak pernah ada habisnya untuk dibincangkan, termasuk masalah syarat seorang wali nikah apakah harus adil atau tidak. Syarat adilnya seorang wali nikah kian hari terus bergulir di masyarakat Kecamatan Padang Tiji, terkhusus bagi seorang ayah yang akan menikahkan putri tercintanya. Keraguan dalam dirinya apakah ia seorang yang adil atau fasik semakin menghantui pikirannya dan tidak jarang ditemui pada akhirnya wali nasab tersebut enggan melakukan prosesi ijab kabul dalam pernikahan putrinya dengan menyatakan dirinya fasik dan kemudian memberi wakilah kepada orang lain.

Pernyataan fasik oleh wali nikah memiliki dampak wali nikah terhalang untuk melakukan prosesi ijab kabul, bahkan terhalang untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan anaknya. Sebagaimana pendapat Musthafa al-Khin di dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Mazhab Ash-Shafi'i* menjelaskan bahwa wali nikah yang tidak adil atau fasik tidak boleh menikahkan seorang wanita mukmin dan hak kewaliannya harus dialihkan kepada wali di bawahnya:

فلا يُزوج الفاسق مؤمنة، بل ينتقل حق تزويجها إلى الوليّ الذي يليه، إن كان عدلاً. ولأن الفسق نقص يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية في الزواج[2]

Artinya: *Laki-laki yang fasik (tidak adil) tidak boleh menikahkan*

[2] Musthofa Bugho, Musthofa Al-Khin, dan Ali Asy-Syurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Ash-Shafi'i* (Damaskus: Darul Qolam, 1992), 64.

perempuan mukmin sehingga hak menikahkannya beralih kepada wali di bawahnya jika di bawahnya itu adil. Sebab, kefasikan adalah kekurangan yang mencederai kesaksian sehingga mencegah kewalian dalam pernikahan.

Ditambah lagi pemahaman masyarakat yang meyakini bahwa salah satu syarat utama untuk menjadi wali nikah adalah adil. Persyaratan ini bukannya tanpa dasar. Sebab, dalam salah satu haditsnya, Rasulullah SAW menyebutkan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[3]

Artinya: *Tidak ada perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Jika para wali berselisih maka pemimpin menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali. (H.R Daruquthni)*

Selain itu Imam Asy-Syafi'i juga meriwayatkan sebuah hadits yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah kecuali dengan wali mursyid. Dijelaskannya, makna mursyid dalam hadis tersebut adalah adil dan tidak fasik.

Para ulama menjelaskan apa yang adil dan tidak maksiat sebagai berikut:

والمقصود بالعدالة: عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب، وعدم الإصرار على الصغائر، وعدم فعل ما يخلّ بالمروءة: كالبول في الطرقات، والمشي حافيا، وغير ذلك[4]

Artinya: *Adapun maksud adil itu sendiri adalah tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru'ah (kehormatan), seperti kencing di pinggir jalan, berjalan tanpa alas kaki dan lai-lain.*

Para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali

[3] Abu Al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi bin Masoud bin Al-Numan bin Dinar Al-Baghdadi Al-Daraqutni, *Sunan al-Dar Quthniy* (Beirut: Yayasan Al Risala, 2004), 353.
[4] Musthofa Bugho, Musthofa Al-Khin, dan Ali Asy-Syurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Ash-Shafi'i*, 64.

menyatakan bahwa ada lima rukun dalam pernikahan, yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Beberapa ulama lainnya menambahkan mahar sebagai syarat, sementara Imam Abu Hanifah hanya menetapkan ijab kabul sebagai rukun nikah.[5]

Terkait keadilan wali dalam pernikahan, menurut pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i, keadilan wali tidak disyaratkan.[6] Imam Al-Bujairimi Al-Masri Al-Syafi'i juga menyatakan bahwa yang harus adil adalah kedua saksi, bukan wali

إِنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ فِي الشَّاهِدَيْنِ لَا الْوَلِيِّ[7]

Artinya: *Bahwa sungguh adil adalah syarat kedua saksi, bukan wali*.

Al-Habib Muhammad bin Salim mendukung pandangan bahwa wali nikah harus adil, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Menurutnya, syarat keadilan untuk wali nikah atau dua saksi cukup dilihat dari sisi lahiriah tanpa perlu pembuktian yang mendalam. Dengan demikian, seseorang yang dianggap adil oleh beberapa orang sudah cukup untuk menjadi wali atau saksi.

Pandangan Al-Habib Muhammad bin Salim ini didasari oleh pandangan Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa kewalian seseorang yang fasik tetap sah. Jika kewalian seorang wali nasab karena kefasikan dialihkan kepada wali hakim, ada kemungkinan wali hakim tersebut juga melakukan kefasikan yang

[5] Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-wajiz fi ahkam al-usrah al-islamiyah : Panduan hukum keluarga sakinah*, trans. oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 190.

[6] Hasan Ayyub, *Fiqhul 'Usrah al-Muslimah : Fikih keluarga : panduan membangun keluarga sakinah sesuai syariat*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 60.

7 Suleiman bin Muhammad bin Omar Al-Bujayrami Al-Masri Al-Shafi'i, *Hasyiyah Bujairimi 'Ala Khatibi* (Dar Al Fikr, 1995), 392.

sama, bahkan mungkin lebih buruk.[8]

Pandangan ini juga didukung oleh Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qasim Al-'Izzi, yang berargumen bahwa kefasikan sudah merajalela di masyarakat. Meski kewalian dialihkan kepada hakim, belum tentu hakim tersebut adil, sehingga kefasikan hakim tidak menghilangkan hak kewaliannya.[9]

Memang di kalangan ulama berbeda pendapat tentang syarat wali adil ini. Menurut Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi dan lainnya, berpendapat bahwa tidak boleh seorang wali dari kalangan yang fasik atau tidak adil. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali harus adil.[10]

Telah dikemukakan wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar.[11]

Orang fasik tidak memiliki legalitas atau hak untuk menikahkan, baik secara terpaksa maupun tidak. Kefasikannya, baik karena minum khamr atau sebab lain, baik ia menampakkan atau menyembunyikan kefasikannya, berpengaruh pada kesaksian yang diberikannya. Akibatnya, hal ini mengarah pada larangan bagi mereka untuk menikahkan.

Namun demikian, realitas di suatu daerah masyarakat muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi

[8] Al Habib Muhammad Bin Salim bin Hafidz, *Al Miftah Li Babin Nikah*, 1959, 6.
[9] Ibnu Qasim Al-Izzi, *Hasyiyah al-Bajuri* (Semarang: Thaha Putra, t.t.), 104.
[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, talak, khulu, meng-illa' istri li'an, zhihar, masa iddah*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattan, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 297.
[11] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 82.

akad nikah. Di berbagai daerah, termasuk Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali nikah menyatakan dirinya fasik dan tidak ingin menjadi wali dalam pernikahan anaknya dimana seharusnya dia menjadi wali.

Hal ini menarik untuk dikaji karena pada zaman modern ini sangat sulit bagi masyarakat untuk menjaga dirinya dari kefasikan. Oleh karenanya masyarakat minder untuk menjadi wali nikah dan tak segan menyatakan dirinya tak pantas menjadi wali nikah dengan alasan dia adalah orang yang fasik. Masyarakat Kecamatan Padang Tiji yang begitu kental menganut mazhab syafi'i sangat menjaga dan berhati-hati terhadap perihal wali yang diwajibkan tidak adanya sifat fasik untuk menikahkan perempuan. Bahkan masyarakat berkeyakinan bahwa suatu pernikahan tidak sah kalau walinya adalah orang yang fasik. Dengan demikian pernyataan fasik dari orang yang akan menjadi wali dalam pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak KUA.

Berdasarkan fenomena awal yang penulis perhatikan, pada saat prosesi pernikahan di Kecamatan Padang Tiji, makin banyak ditemukan wali nikah yang seharusnya menikahkan anaknya malah membuat pernyataan bahwa dirinya fasik, yang kemudian biasanya akan memberikan *wakilah* kepada pihak KUA atau para tokoh agama setempat untuk menjadi wali. Padahal pada proses memberi *wakilah* seperti itu terdapat kekurangan yang fatal, karena sebagaimana disebut dalam kitab *Al-Lubab fi Sharh Al-Kitab* bahwa setiap akad yang berhak dilakukan oleh diri seseorang, diperbolehkan juga untuk melimpahkan kepada

orang lain.[12] Sebaliknya diperjelaskan dalam kitab *Hasyiah al-Bujairimi*

كُلُّ مَا لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ[13]

Artinya: *Setiap hal yang tidak berhak bagi seseorang untuk melakukannya, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.*

Sedangkan dalam kasus ini wali nikah telah melepaskan hak kewalian yang ada padanya dengan menyatakan dirinya fasik, maka seharusnya wali tersebut tidak bisa pula mewakilkan haknya. Sehingga sah atau tidaknya pernikahan oleh wali fasik, baik itu diwakilkan atau tidak, tetap terdapat kekurangan dipandang dari segi norma hukum.

Penjelasan di atas menginspirasi penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Tema fasiknya wali nikah ditambah dengan adanya pernyataan dari wali tersebut dalam perspektif hukum islam adalah sesuatu yang cukup menarik untuk sebuah penelitian. Dari paparan di atas maka penulis terinspirasi untuk meneliti tentang pernyataan fasik wali nikah dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka untuk membatasi pembahasan dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai

[12] Abdul Ghani Al-Maidani, *Al-Lubab fi Sharh Al-Kitab* (Lebanon: Maktabah Ilmiah), 138.
[13] Suleiman bin Muhammad bin Omar Al-Bujayrami Al-Masri Al-Shafi'i, *Hasyiyah Bujairimi 'Ala Khatibi*, (Dar Al Fikr, 1995) 133.

berikut:

1. Mengapa wali nikah membuat pernyataan fasik dalam pernikahan anaknya?
2. Bagaimana persepsi KUA Kecamatan Padang Tiji terhadap pemahaman wali nikah tentang pernyataan wali fasik dalam pernikahan?
3. Bagaimana terapan akad nikah bagi wali nikah yang menyatakan dirinya fasik oleh KUA Kecamatan Padang Tiji?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengapa wali nikah membuat pernyataan fasik dalam pernikahan anaknya.
2. Untuk menjelaskan persepsi KUA Kecamatan Padang Tiji terhadap pemahaman wali nikah tentang pernyataan wali fasik dalam pernikahan.
3. Untuk menjelaskan terapan akad nikah bagi wali nikah yang menyatakan dirinya fasik oleh KUA Kecamatan Padang Tiji.
4. Untuk menjelaskan landasan hukum yang dipakai oleh KUA dan masyarakat Kecamatan Padang Tiji dalam permasalahan wali nikah fasik.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara teoritis yaitu sebagai khazanah pemikiran dan sumbangan akademik untuk semua pihak baik kalangan akademis, pemerintah maupun masyarakat umum yang ingin mendalami masalah pernyataan fasik wali nikah, juga bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema

yang sama.

2. Manfaat praktisnya adalah sebagai masukan bagi para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan perkawinan tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kedudukan dan status wali nikah.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab.

Pada Bab I, Pendahuluan, dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II memuat kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori, di mana penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau kemiripan variabel dengan penelitian ini dipaparkan dan dibandingkan untuk menggali perbedaan akademik serta menonjolkan keaslian (novelty) penelitian ini. Selain itu, Bab II juga mencakup landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang berfokus pada konsep wali nikah fasik.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV menyajikan hasil dan analisis penelitian, dengan gambaran singkat kondisi objektif lokasi penelitian, serta paparan hasil penelitian yang diikuti dengan pembahasan yang dikaitkan dengan landasan teori.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research On Topic*)

Penelitian dengan tema pembahasan mengenai wali nikah fasik di Indonesia telah banyak dengan fokus dan lokasi yang beragam. Tema yang banyak penulis temukan secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Artikel penelitian oleh Misran dan Dian Murdiana dengan judul "*Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)"*.[14] Penelitian ini membahas mengenai wali fasik yang mana jumhur ulama mensyaratkan wali harus adil. Namun, di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya masih ditemukan praktek wali nikah fasik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*), data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

 Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa menurut Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie wali nikah tidak disyaratkan adil, yang penting adalah beragama Islam, baligh dan berakal. Adapun dalil hukum

[14] Misran Misran dan Dian Murdiana, "Pandangan Tengku Gampong tentang Wali fasik dalam Pernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya (Tengku Gampong's View on Fascical Guardians in Marriage: Case Study in KUA Blangpidie Subdistrict, Abdya Regency)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019): 478–90, https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4398.

yang digunakan ada dua, yaitu pendapat ulama fiqih yang membolehkan wali nikah yang fasik dan dalam peraturan perundang undangan tidak ada aturan yang tegas mengenai syarat wali harus adil atau tidak fasik.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu wali nikah fasik, dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini penulis melakukannya terhadap subjek berbeda yaitu wali nikah dan pegawai KUA serta dilakukan pada lokasi yang berbeda di Kecamatan Padang Tiji.

2. Artikel penelitian oleh Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama Rini Purnama dengan judul *"Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi"*.[15] Penelitian ini bersifat deskriptif analisis ini dan merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode pengumpulan data bersumber dari kitab-kitab dan buku-buku mazhab Hanafi.

 Penulis memaparkan dalam tulisannya bahwa menurut mazhab Hanafi pernikahan seorang gadis ataupun janda dapat terlaksana dan dianggap sah tanpa wali dengan syarat wanita tersebut sudah baligh, berakal, mahar yang patut, sekufu dan merdeka. Dalil yang digunakan adalah QS. Al-Baqarah ayat 221, 232, 230 dan hadist riwayat At-Tirmidzi yaitu janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Namun di Indonesia dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 19 disebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.

[15] Muksin Nyak Umar dan Rini Purnama Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (5 Mei 2018): 27–50, https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3103.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu syarat keberadaan wali dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan juga penulis lebih fokus pada status wali nikah yang menyatakan dirinya fasik.

3. Artikel penelitian oleh Husni A. Jalil dan Tia Wirnanda dengan judul *"Wali Nikah fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)"*.[16] Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggunakan literatur dan kepustakaan sebagai objek kajian.

 Kesimpulan dari karya ilmiah tersebut yaitu menurut mazhab Hanafi wali yang fasik boleh menjadi wali dalam pernikahan anak atau keponaan perempuannya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak sah wali nikah orang yang fasik dengan mensyaratkan wali nikah harus adil. Perbedaan ini dikarenakan hadis yang digunakan berbeda, mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.

 Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu wali nikah fasik. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian serta tulisan tersebut fokus pada perbandingan hukum tentang wali nikah fasik antar mazhab, sedangkan dalam tulisan ini status wali nikah fasik dianalisa menurut perspektif hukum Islam.

[16] Husni A. Jalil dan Tia Wirnanda, "Wali Nikah fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (6 Mei 2020): 82–92, https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533.

4. Artikel penelitian oleh Soraya Devy dan Mohammad Syakirin Bin Zahari dengan judul *"Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)"*.[17] Menggunakan metode kajian pustaka dan wawancara dari dua sumber utama. Sumber primer berasal dari putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari wawancara, buku-buku standar, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran, serta Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia.

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan hakim, permohonan mengenai Status Hukum Pernikahan yang dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri sering ditolak karena pemohon gagal menggunakan wali hakim yang ditunjuk oleh DYMM Al-Sultan Kelantan dan tidak mematuhi prosedur pernikahan luar negeri yang diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Contohnya termasuk kegagalan dalam mendaftarkan pernikahan sesuai waktu yang ditentukan dan tidak mengikuti prosedur yang benar untuk wali enggan dan wali hakim.

 Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti, yaitu mengenai wali nikah. Namun, terdapat perbedaan mendasar di mana artikel tersebut meneliti status hukum pernikahan yang dilakukan oleh

[17] Soraya Devy dan Mohammad Syakirin Bin Zahari, "Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (26 Februari 2020): 39–55, https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6500.

wali hakim luar negeri, sedangkan penelitian ini fokus pada status wali nikah nasab yang mengakui dirinya sebagai fasik.

5. Artikel penelitian oleh Ganti Siregar dan Ramadhan Syahmedi Siregar dengan judul *"Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Taukil Wali Marriage"*.[18] Dalam tulisannya tersebut fokus pada Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur wali yang tidak hadir dalam akad harus membuat surat *taukil* wali dan implementasinya terhadap permasalahan ketika wali nasab yang tidak dapat hadir digantikan oleh wali hakim yang tidak memiliki surat taukil wali, seperti yang terjadi di Kota Kisaran Barat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, kepala Kantor KUA Kecamatan Kota Kisaran Barat berpandangan, apabila wali nasab tidak dapat menghadiri akad nikah karena bepergian, maka wali hakimlah yang melangsungkan perkawinan. *Kedua*, penerapan peraturan tentang taukil wali tersebut sudah berjalan dengan baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat. *Ketiga*, tidak ada dampak negative pada praktik tersebut, karena *taukil* wali bukan karena wali nasab tidak setuju, melainkan karena keadaan dan kondisi wali nasab yang jauh dan berbagai hal lain yang membuat mereka melakukan *taukil* wali nikah.

 Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu tentang wali nikah dan metode penelitian sama-sama berjenis

[18] Ganti Siregar dan Ramadhan Syahmedi Siregar, "Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Taukil Wali Marriage," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (29 Desember 2022): 206–17, https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2792.

kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Perbedaannya yaitu tulisan tersebut meneliti pernikahan yang tidak dihadiri wali *nasab* kemudian dinikahkan oleh wali hakim yang tidak memiliki surat *taukil*, sedangkan tulisan ini membahas status wali nikah *nasab* yang menyatakan dirinya fasik namun tetap menghadiri pernikahan.

6. Artikel penelitian oleh Mursyid Djawas, Muhammad Iqbal dan Nazrina Julika Sari dengan judul *"Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur"*.[19] Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif termasuk ke dalam penelitian empiris, sedangkan data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis.

 Dalam tulisannya tersebut, Penulis menyatakan bahwa dalam proses menetapkan adil atau tidak saksi nikah, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur ikut melibatkan beberapa pihak seperti keluarga, tokoh masyarakat, dengan berkomunikasi mengenai sikap seorang saksi. Selanjutnya pihak keluargalah yang berhak menentukan saksi yang adil, karena pihak keluarga yang mengetahui keadilan seorang saksi yang adil dengan berkomunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat.

[19] Mursyid Djawas, Muhammad Iqbal, dan Nazrina Julika Sari, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (31 Desember 2021): 403–17, https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11293.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu tentang syarat adil pada pelaksanaan pernikahan dan metode penelitian sama-sama berjenis kualitatif yuridis empiris. Sedangkan perbedaannya yaitu tulisan tersebut meneliti mengenai syarat adilnya saksi nikah berbeda dengan tulisan ini yang meneliti mengenai syarat adilnya wali nikah atau wali nikah yang fasik (tidak adil).

7. Artikel penelitian oleh Mahli Ismail dengan judul *"Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern"*.[20] Tulisan ini mengkaji metode ulama klasik dalam memahami mashadir syari dan al-adillah syariyyah untuk menetapkan indikator wali fasik. Ulama fiqh klasik menegaskan bahwa wali nikah fasik tidak sah untuk menikahkan putrinya, sedangkan ulama fiqh modern berpendapat sebaliknya, bahwa wali nikah fasik sah untuk menikahkan. Penulis menemukan dalam hasil penelitiannya bahwa hadits yang menjadi rujukan ulama fiqh klasik dari Mazhab Syafi`i tidak sahih menurut metode kritik sejumlah isnad hadits. Hadits riwayat Ahmad tidak menunjukkan bahwa wali harus adil, saleh, atau mursyid. Kedua hadits tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa wali fasik tidak sah melakukan akad nikah. Dalam fiqh modern, terjadi pembaruan mengenai kedudukan wali fasik, di mana wali nikah tidak disyaratkan harus adil dan mursyid. Status wali nikah tetap berada pada wali nasab/qarabat yang telah mendapat legalitas syar`i dan tidak dapat dicabut atau dialihkan kepada

[20] Mahli Ismail, "Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 9, no. 1 (2020), https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/239.

pihak lain, meskipun wali tersebut belum mengamalkan Islam secara komprehensif.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu wali nikah fasik. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian serta tulisan tersebut fokus pada perbandingan hukum tentang wali nikah fasik antara fiqh klasik dan modern, sedangkan dalam tulisan ini fokus pada status wali nikah fasik dianalisa menurut perspektif hukum Islam.

8. Artikel penelitian oleh Agung Tri Nugroho dengan judul *"Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia"*.[21] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka sebagai jenis penelitian. Sumber primer penelitian ini berasal dari jurnal, disertasi, buku-buku, dan kitab fiqh, serta landasan filosofis dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini juga mengamati praktik peran wali dalam pernikahan di Indonesia, kemudian dianalisis dengan pendekatan maqashid syari'ah dan gender dalam konteks rekonseptualisasi otoritas perwalian nikah di Indonesia.

 Hasil penelitian ini mengemukakan tiga masukan utama. Pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai peran wali dalam pernikahan, tidak hanya sebagai pemegang kebijakan dalam akad nikah tetapi juga setelah pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Kedua, ajaran Islam yang disampaikan oleh ulama ke Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai budaya Arab yang kuat dengan

[21] Agung Tri Nugroho, "Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (27 Juni 2019): 63–82, https://doi.org/10.25217/jm.v4i1.455.

sistem budaya kebapaan. Seiring dengan perubahan zaman dan teknologi yang cepat, perlu adanya perubahan paradigma yang lebih responsif terhadap jiwa bangsa ini melalui pengkajian ruh al-syari'ah, sehingga kebenarannya tidak lagi bersifat relatif tetapi absolut, sambil tetap menjaga dan menghormati perbedaan yang ada. Ketiga, peran wanita dalam masyarakat Indonesia sangat penting dalam lembaga maupun institusi. Dalam konteks keluarga, meskipun wanita memiliki tanggung jawab sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya, peran wali nikah tidak hanya sebagai pemegang hak kebijakan dalam akad pernikahan tetapi juga sebagai pendamping pasca pernikahan. Ini termasuk dalam kesetaraan gender, memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk melakukan amal saleh dalam bidang profesi masing-masing.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu perwalian dalam pernikahan. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian serta tulisan tersebut membahas mengenai upaya pembaharuan konsep perwalian nikah di Indonesia dengan perspektif Fiqh Hanafi yang berwawasan kesetaraan gender dan *maqashid syari'ah*, sedangkan dalam tulisan ini fokus pada status wali nikah fasik dianalisa menurut perspektif hukum Islam.

9. Artikel penelitian oleh Muhammad Idris Nasution dan Mustapa Khamal Rokan dengan judul *"Pandangan QS. Al-Baqarah: 232 Tentang Wali*

Nikah Dan Relevansinya Di Era Kekinian, oleh Devi Trisa Rini dan Ahmad Ulinnajah".[22]

Hasil peneliti menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang membahas wali nikah secara eksplisit. Namun dalam surah Al-Baqarah ayat 232 menjelaskan secara implisit mengenai wali nikah. Hal tersebut membuat tidak adanya landasan yang kuat mengenai wali nikah, sehingga membuat masyarakat Indonesia multitafsir terhadap masalah wali dalam pernikahan dan terkesan menggampangkan wali nikah dengan mewakilkannya pada kyai, penghulu, atau orang yang dianggap lebih mumpuni untuk menjadi seorang wali nikah. Sehingga membuat eksistensi wali dalam pernikahan terkesan mudah diwakilkan, yang pada akhirnya terkadang mengikuti trend menjadikan kyai sebagai wali nikah. Padahal seharusnya ayah kandung adalah wali nikah yang paling utama.

Terkait dengan penelitian ini terdapat perbedaan dengan yang penulis teliti, penelitian ini hanya membahas terkait kandungan QS. Al-Baqarah: 232 tentang wali nikah dan relevansinya di era kekinian, namun Penulis disini lebih terfokus kepada wali nikah yang memiliki pandangan syarat wali nikah harus adil dan ketika menilai dirinya fasik maka dapat menyebabkan nikah tidak sah.

10. Artikel penelitian oleh Kudrat Abdillah dan Ah. Kusairi dengan judul *"Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga*

[22] Devi Trisa Rini dan Ahmad Ulinnajah, "Pandangan Qs. Al-Baqarah:232 Tentang Wali Nikah Dan Relevansinya Di Era Kekinian," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (30 Agustus 2023): 3124–35, https://doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.3124-3135.

Pesantren".[23] Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial yang mendeskripsikan konsep hak ijbar pada keluarga pesantren di Pamekasan.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa pada masa awal syariat Islam mayoritas para ulama mazhab mengakui adanya hak ijbar pada wali, namun saat ini dengan adanya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka hak ijbar secara mutlak semestinya tidak bisa dipraktekkan lagi karena persetujuan dari kedua mempelai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkawinan itu sendiri. Pada keluarga pesantren di Pamekasan pun mayoritas memahami hak ijbar pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Hal ini disebabkan karena tingkat kedewasaan setiap orang berbeda, sosial masyarakat yang semakin maju, perkembangan pergaulan dan interaksi antar manusia semakin bebas, pendidikan yang semakin tinggi, serta perkembangan teknologi yang menjadikan akses keilmuan dan informasi semakin mudah didapat.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu wali nikah. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian serta tulisan tersebut fokus pada perbandingan hukum tentang hak ijbar pada wali nikah, sedangkan dalam tulisan ini penulis lebih fokus pada status wali nikah yang menyatakan dirinya fasik.

11. Artikel penelitian oleh Muhammad Lutfi Syarifuddin dengan judul *"Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah"*.[24] Dalam penelitian ini, penulis

[23] Kudrat Abdillah dan Ah Kusairi, "Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren," *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (14 Juli 2020): 35–50, https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7874.

menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali adalah batal. Oleh karena itu, untuk sahnya suatu perkawinan, seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syari'ah, yaitu: muslim, mukallaf, dapat berlaku adil, merdeka, dan laki-laki. Urutan wali nikah yang paling utama bagi perempuan yang hendak menikah dimulai dari wali *qarib*. Jika wali *qarib* tidak ada, maka wali *aqrab*, dan jika tidak ada lagi, maka wali *ba'id*. Jika wali *ba'id* juga tidak ada, maka sultan (penguasa) menjadi pengganti walinya. Jika tidak ada wali yang disebutkan dan tidak ada hakim agama atau Kepala Urusan Agama Islam di suatu tempat, calon mempelai wanita dan pria boleh mengangkat atau mengakui seorang laki-laki Islam sebagai wali untuk menikahkan mereka.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu wali nikah. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian serta tulisan tersebut fokus pada urutan wali nikah yang paling utama hingga yang terakhir, sedangkan dalam tulisan ini penulis lebih fokus pada status wali nikah yang menyatakan dirinya fasik.

12. Artikel penelitian oleh Mading, Rismawaty Rustam dan Nur Iftitah Rizky dengan judul *"Wali Nikah: Antara Teks dan Konteks"*.[25] Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

[24] Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah," *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial 5*, no. 1 (20 Juli 2018): 117–33.
[25] Mading Mading, Rismawaty Rustam, dan Nur Iftitah Rizky, "Wali Nikah: Antara Teks Dan Konteks," *Pusaka 11*, no. 1 (16 Juni 2023): 136–49.

Tulisan ini membahas tentang wali nikah, antara teks dan konteks pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Teks yang dimaksud adalah Undang-undang nomor tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya Nomor 9 tahun 1975, sedangkan konteks dalam riset ini adalah kedudukan wali dalam pelaksanaan pernikahan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan kedudukan wali nikah adalah rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan dan dapat mengakibatkan tidak sah jika dilangsungkan tanpa adanya wali nikah. Dalam Undang-undang nomor tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya Nomor 9 tahun 1975 perihal perkawinan dan syari'at Islam memandang bahwa wali nikah adalah mutlak ada dalam perkawinan dan harus memenuhi syarat tertentu seperti; Islam, dewasa (*baligh*), berakal, laki-laki dan adil.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu wali nikah serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu tulisan tersebut fokus pada perbandingan rukun wali nikah antara teks dan konteks pelaksanaannya di masyarakat, sedangkan dalam tulisan ini penulis lebih fokus pada status wali nikah yang menyatakan dirinya fasik.

13. Artikel penelitian oleh Muhammad Sabir Rahman, Muhammad Darwis, Phireri Phireri dan Auliah Ambarwati dengan judul *"Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of*

Religious Affairs".[26] Jenis penelitian ini adalah penelitian diskrit dengan jenis penggabungan antara penelitian normatif dan empiris.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan melalui Wali Hakim dan faktor-faktornya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua Enrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Agama meliputi pemberitahuan calon nikah, pengumuman wasiat perkawinan dan pelaksanaan akad nikah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Perkawinan. Adapun faktornya adalah karena tidak ada wali nasab, wali nasab berbeda agama dengan calon mempelai atau non muslim, wali nasab tidak diketahui atau tidak jelas dan wali nasab jauh atau *mustafatul qorsi*.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu perwalian dalam pernikahan serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan normatif empiris. Perbedaannya yaitu tulisan tersebut fokus pada pelaksanaan perkawinan melalui Wali

[26] Muhammad Sabir Rahman dkk., "Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 4 (31 Maret 2022): 116–23, https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i4.3643.

Hakim, sedangkan dalam tulisan ini penulis lebih fokus pada implementasi wali nasab yang menyatakan dirinya fasik.

14. Artikel penelitian oleh Jamri Jamri dengan judul *"Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Hummam"*.[27] Peneliti menemukan bahwa menurut Ibnu Hummam, perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perwalian yang bersifat nadab/musthab dan perwalian ijbar. Ibnu Himmam mengemukakan perempuan yang sudah baligh dan berakal, baik masih gadis ataupun janda eksistensi wali hanya sunnah dan diperbolehkan untuk langsung mengakadkan pernikahannya, karena beberapa pendapat ulama serta Al-Qur'an maupun Sunnah. Namun bagi perempuan yang masih kecil dalam kitab Fath Qadir diwajibkan pernikahannya dengan diwakili oleh walinya, dikarenakan dinilai tidak mengetahui atau tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pernikahan. Serta tidak mengetahui akibat-akibat dari pernikahan, dengan demikian perwalian ijbar hanya berlaku bagi perempuan yang masih kecil.

 Terkait dengan penelitian ini terdapat perbedaan dengan yang penulis teliti, penelitian ini hanya membahas terkait ketentuan wali nikah yang terdapat dalam kitab Fath Qadir Ibnu Hummam, sedangkan dalam tulisan ini penulis lebih fokus pada implementasi wali nasab yang menyatakan dirinya fasik.

15. Artikel penelitian oleh Oktaviani dan Arif Sugitanata dengan judul *"Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah*

[27] Jamri Jamri, *"Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Hummam,"* Jurnal Al-Mizan 8, no. 2 (31 Desember 2021): 198–219, https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.151.

Pada Masyarakat Adat Sasak Sade". [28] Penelitian ini menggunakan pendekatan ontologis dan epistemologis, dengan mengkaji lebih spesifik mengenai hakikat dari kehidupan sosial, penerapan hukum yang berlaku bagi masyarakat Sade.

Penulis mengemukakan bahwa praktek *taukil* wali nikah kepada kyai pada masyarakat Sasak Sade disebabkan oleh dua faktor, yaitu penghargaan terhadap kyai sebagai pemimpin agama dan adat, dan usaha masyarakat untuk menghindari gunjingan sosial jika menikahkan sendiri anak perempuannya. Ini terjadi karena wali nikah mempunyai tanggung jawab besar dan hanya orang pilihan saja yang dapat melaksanakannya.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu tentang wali nikah dan metode penelitian sama-sama berjenis kualitatif. Perbedaannya yaitu tulisan tersebut meneliti pernikahan yang dilakukan dengan memberikan *wakilah* hak wali nikah kepada kyai, sedangkan tulisan ini membahas status wali nikah yang menyatakan dirinya fasik namun tetap memberikan wakilah kepada orang lain.

16. Artikel penelitian oleh Mazani Hanafiah dengan judul *"Aktualisasi Konsep 'Adalah Dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syafi'iyyah"*.[29] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif

[28] Oktaviani dan Arif Sugitanata, "MEMBERIKAN HAK WALI NIKAH KEPADA KYAI: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (22 September 2020): 161–72, https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204.

[29] Mazani Hanafiah, "Aktualisasi Konsep 'Adalah Dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syafi'iyyah," *Jurnal Al-Fikrah* 11, no. 1 (29 Juni 2022): 79–90, https://doi.org/10.54621/jiaf.v11i1.269.

dengan menggunakan pendekatan normatif, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).

Dalam penelitiannya, peneliti menemukan bahwa '*adalah* merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang sehingga ia terhindar dari melakukan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, ketaatannya lebih dominan daripada maksiatnya, dan menjaga kehormatan diri. Syarat keadilan bagi wali nikah dan saksi nikah termasuk dalam kategori *hajiy* (sekunder), sehingga keadilan mereka cukup diketahui dari penampilan lahiriah saja, tanpa perlu mengetahui keadilan batinnya. Pernikahan yang berlangsung dengan wali *khas* dan saksi nikah yang melakukan dosa kecil tetap sah jika ketaatan mereka lebih dominan daripada maksiatnya. Keadilan mereka dapat dinilai dari perilaku sehari-hari yang menunjukkan bahwa mereka menjaga agama dan kehormatan. Selain itu, pernikahan yang dilakukan oleh wali '*am* tetap sah meskipun ia fasik.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu tentang syarat adil bagi wali nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu tulisan tersebut meneliti mengenai syarat adilnya saksi nikah dalam *perspektif fiqh syafi'iyyah* berbeda dengan tulisan ini yang meneliti mengenai syarat adilnya wali nikah atau wali nikah yang fasik (tidak adil) dianalisa menurut perspektif hukum Islam.

17. Artikel penelitian oleh Imran dengan judul *"Talqin Nikah Sebagai Budaya Untuk Menjaga Wewenang Wali Nasab Dalam Aqad Nikah"*.[30] Penelitian ini membahas konsep *talqin* nikah untuk mempertahankan wewenang wali nasab dalam akad nikah. *Talqin* yang dimaksud adalah tindakan melafalkan akad nikah untuk menuntun wali *nasab* yang tidak mampu membacanya dalam majlis akad. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menekankan bahwa idealnya seorang wali *nasab* tidak tergesa-gesa mengalihkan tugasnya kepada orang lain jika ia sendiri mampu melakukannya. Jika wali *nasab* tidak mampu, sebaiknya ia mencoba upaya *talqin* terlebih dahulu sebelum memilih untuk mewakilkan. Namun, jika wali memiliki alasan lain seperti mencari berkah dari orang alim, maka orang alim tersebut dapat *mentalqin* wali dalam majlis akad. Dengan demikian, semua keutamaan baik dari wali *nasab* maupun orang saleh dapat diperoleh.

 Kesamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang diteliti, yaitu wali nikah. Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan fokus tulisan. Penelitian ini fokus pada *talqin* untuk menuntun wali *nasab* yang tidak mampu membaca akad nikah, sedangkan tulisan ini lebih fokus pada status wali nikah yang mengakui dirinya fasik dengan berbagai faktor.

18. Artikel penelitian oleh Icep Maulana Zatnika dan Muhammad Nurcholis dengan judul *"Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut*

[30] Imran, "Talqin Nikah Sebagai Budaya Untuk Menjaga Wewenang Wali Nasab Dalam Aqad Nikah," *Jurnal Al-Fikrah 4*, no. 1 (30 Juni 2015): 37–56.

Kompilasi Hukum Islam".[31] Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif teks berperspektif gender di mana penelitian yang akan dilakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

Dalam tulisannya tersebut, Penulis menyatakan bahwa konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan ushul fiqh akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum memberikan kesempatan setara bagi semua manusia tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan dan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan problem krusial yang perlu dianalisis dengan perspektif gender. Karena wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam belum mencerminkan prinsip dasar keadilan dan kesetaraan gender.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu perwalian dalam pernikahan. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian serta tulisan tersebut membahas mengenai konsep wali nikah menurut kompilasi hukum Islam dan kesetaraan gender, sedangkan

[31] Icep Maulana Zatnika dan Muhammad Nurcholis, "ANALISIS GENDER TENTANG KONSEP WALI NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 1 (5 Oktober 2020): 1–30.

dalam tulisan ini fokus pada pernyataan fasik oleh wali nikah dianalisa menurut perspektif hukum Islam.

19. Artikel penelitian oleh Lahaji Lahaji dan Sulaiman Ibrahim dengan judul *"Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwayatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah"*.[32] Penelitian ini mempertegas masalah wali nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan, yang dikembalikan pada Pasal 2 yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah penentu utama sah atau tidaknya perkawinan. Pada dasarnya, seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, begitu pula wanita tidak boleh menikahkan wanita lain.

 Penulis menyatakan bahwa wawasan fiqih Indonesia tentang hukum wali nikah telah tercantum dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, belum diatur dengan jelas tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orang tua bagi yang menikah jika belum berumur 21 tahun. Dalam praktik Pengadilan Agama, wali nikah merupakan keharusan untuk sahnya pernikahan, dan wali nikah itu harus dinilai apakah sebagai wali mujbir atau wali nasab biasa. Wawasan fiqih keindonesiaan dengan penalaran hukum seperti ini dapat dianggap sebagai wawasan fiqih yang moderat, karena tetap merujuk pada pemikiran pakar dari dua mazhab yang berbeda dalam fiqih Islam, yakni Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

[32] Lahaji Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, "Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwayatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2 Juli 2019): 1–26, https://doi.org/10.30603/au.v19i1.701.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu perwalian dalam pernikahan. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian serta tulisan tersebut membahas mengenai wawasan fikih Indonesia tentang hukum wali nikah dalam Undang-undang dan atau KHI, sedangkan dalam tulisan ini fokus pada pernyataan fasik oleh wali nikah dianalisa menurut perspektif hukum Islam.

20. Artikel penelitian oleh Saif 'Adli Zamani dalam jurnal dengan judul *"Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)"*.[33] Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang berfokus pada pengalaman individu para penghulu.

 Dalam tulisannya tersebut, penulis menyatakan bahwa terdapat dua jenis *taukil* wali kepada para penghulu di Kota Yogyakarta, yaitu *taukil* wali dengan ucapan langsung (*tawkīl wali bi al-lisān*) dan *taukil* wali dengan tulisan (*tawkīl wali bi al-kitābah*). Selain itu, terdapat beberapa sebab para penghulu menjadi wali hakim yaitu wali nasab habis, tidak mempunyai wali nasab, wali nasab *mafqūd* (tidak diketahui keberadaannya), wali nasab *adhal* (tidak mau menikahkan) atau wali nasab berhalangan secara hukum.

 Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu tentang wali nikah dan metode penelitian sama-sama berjenis

[33] Saif 'Adli Zamani, "PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (29 Oktober 2020): 173–83, https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12205.

kualitatif. Perbedaannya yaitu tulisan tersebut meneliti jenis *taukil* wali dan alasan para penghulu menjadi wali hakim, sedangkan tulisan ini membahas status wali nikah yang menyatakan dirinya fasik dan memberikan *wakilah* kepada orang lain.

21. Artikel penelitian oleh Dulsukmi Kasim dengan judul penelitian *"Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo"*.[34] Dalam tulisannya tersebut, penulis membahas kandungan hukum yang terdapat dalam hadis-hadis mengenai wali nikah yang menunjukkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tanpa izin, *taukil*, atau kehadiran wali dianggap batal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan yang berlangsung tanpa kehadiran wali, izin, atau *taukil* darinya tidak menggugurkan hak wanita atas mahar, meskipun pernikahan tersebut dikategorikan tidak sah atau batal oleh syariat dan hukum perundang-undangan. Jika petunjuk hukum dari hadis tersebut diterapkan pada konteks pernikahan di Gorontalo, terlihat bahwa kesadaran masyarakat Gorontalo tentang fungsi dan kedudukan wali dalam pernikahan masih sangat lemah. Banyaknya praktek layanan nikah tidak tercatat atau jasa nikah tidak resmi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, terjadi di Kota Gorontalo maupun di kabupaten.

 Kesamaan dengan penelitian ini adalah pada variabel yang diteliti, yaitu tentang wali nikah, dan metode penelitian yang sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah tulisan tersebut

[34] Dulsukmi Kasim, "Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 4, no. 2 (23 Desember 2019): 379–409, https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1124.

meneliti pernikahan yang dilangsungkan tanpa izin, taukil, atau kehadiran wali, sedangkan tulisan ini membahas status wali nikah yang hadir di pernikahan namun menyatakan dirinya fasik dan memberikan wakilah kepada orang lain.

22. Artikel penelitian oleh Abdul Basit Misbachul Fitri dan Abdul Hafidz Miftahuddin dengan judul penelitian *"Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan"*.[35] Penelitian ini menjelaskan terhadap sebuah analisa terkait perpindahan hak wali dalam pernikahan. Pada akhir penelitian dijelaskan kesimpulannya bahwa bagi perempuan yang tidak diizinkan oleh walinya atau yang walinya enggan menjadi wali tanpa alasan yang syar'i, maka bisa menggunakan wali hakim. Pada hakikatnya seorang perempuan harus dinikahkan oleh ayahnya yang bertindak sebagai wali, namun terkadang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya. Perbedaan hak wali memang ada tingkatannya, tapi kalau perpindahannya disebabkan oleh enggannya wali menikahkan anak di bawah perwaliannya, maka tingkatan itu jadi tidak berlaku sehingga perpindahan hak untuk menikahkan langsung kepada wali hakim.

 Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu wali nikah. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian serta tulisan tersebut fokus pada perpindahan hak wali dalam pernikahan,

[35] Abdul Basit Misbachul Fitri dan Abdul Hafidz Miftahuddin, "KAIDAH-KAIDAH WALI DALAM PERNIKAHAN: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (20 Juni 2023): 52–69.

sedangkan dalam tulisan ini penulis lebih fokus pada status wali nikah yang menyatakan dirinya fasik.

23. Artikel penelitian oleh Muzemmil Aditya dan Fathullah dengan judul penelitian *"Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah"*.[36] Penelitian ini menggunakan pendekatan *Library research* (penelitian pustaka) setelah data terkumpul dilanjutkan analisa data secara kualitatif, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi komparatif.

 Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wali nikah menjadi syarat dan rukun dalam perkawinan, menurut ulama mazhab hanafiyah dan ulama syafi'iyah, wali dalam pernikahan menjadi syarat sahnya perkawinan, persamaan pendapat itu terletak pada syarat sahnya perkawinan. Adapun perbedaan wali dalam pernikahan yang mana ulama mazhab syafi'i memberikan makna yang kuat, tidak sah perkawinan tanpa adanya wali baik itu gadis ataupun janda. tapi ulama hanafiyah lebih menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya rukun dan syarat perkawinan ada pada ijab dan qobul.

 Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu perwalian dalam pernikahan. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian serta tulisan tersebut membahas mengenai konsep wali

[36] Muzemmil Aditya dan Fathullah, "KONSEP WALI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 MENURUT PANDANGAN ULAMA' HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH," *AL-MUQARANAH* 1, no. 01 (28 Januari 2023), https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/86.

nikah dalam undang-undang menurut fiqh hanafiyah dan syafi'iyah, sedangkan dalam tulisan ini fokus pada pernyataan fasik oleh wali nikah dianalisa menurut perspektif hukum Islam.

24. Artikel penelitian oleh Fadli dan Budi Juliandi dengan judul penelitian *"Negosiasi antara Hukum Positif dengan Hukum Islam: Penetapan Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk, Aceh, Indonesia"*.[37] Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data.

 Peneliti menyatakan bahwa penetapan wali hakim di KUA Idi Rayeuk bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya merupakan hasil dari kompromi dan negosiasi antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya fikih Syafi'i. KUA Idi Rayeuk dan tokoh agama sepakat untuk menggunakan fikih Syafi'i dalam menunjuk wali hakim sebagai wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya. Hasil negosiasi tersebut menghasilkan praktik pernikahan di mana wali hakim ditunjuk sesuai dengan praktik penghulu mewakilkan wali nasab dalam perkawinan (wakilah wali) dan nama wali hakim tidak dicantumkan dalam dokumen-dokumen pernikahan.

 Kesamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang diteliti, yaitu perwalian dalam pernikahan, serta metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya adalah tulisan tersebut membahas wali nikah

[37] Fadli Fadli dan Budi Juliandi, "Negosiasi antara Hukum Positif dengan Hukum Islam: Penetapan Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk, Aceh, Indonesia," *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (26 Agustus 2021): 268–83, https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.329.

bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya, sedangkan tulisan ini fokus pada status wali nikah yang menyatakan dirinya fasik, dianalisis dari perspektif hukum Islam.

25. Artikel penelitian oleh Ramadhan Syahmedi Siregar, Muhammad Syakban dan Muhammad Ikhlas bin Rosele dengan judul *"The Role of Marriage Guardian of the Same Clan in the Traditional Marriage of Batak Toba Muslims in Samosir Regency in the Perspective of Islamic Law"*.[38] Dalam penelitiannya, Peneliti mengemukakan bahwa banyak kasus perkawinan yang melibatkan wali yang satu marga namun berbeda nasab yang dipicu oleh sedikitnya pemahaman tentang perkawinan Islam. Oleh karena itu, kantor urusan agama disarankan untuk lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran wali nikah. Selain itu, bagi orang yang wali nikahnya tidak sedarah harus mendaftarkan perkawinannya kepada wali hakim sebagai wali nikahnya.

 Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu perwalian dalam pernikahan serta metode penelitian. Perbedaannya yaitu tulisan tersebut membahas mengenai tidak jelas silsilah wali nikah dan melihat peran wali dalam perkawinan adat Batak Toba, sedangkan dalam tulisan ini penulis lebih fokus pada status wali nikah yang menyatakan dirinya fasik.

[38] Ramadhan Syahmedi Siregar, Muhammad Syakban, dan Muhammad Ikhlas Bin Rosele, "The Role of Marriage Guardian of the Same Clan in the Traditional Marriage of Batak Toba Muslims in Samosir Regency in the Perspective of Islamic Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (13 April 2023): 41–52, https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.6750.

26. Artikel penelitian oleh Muhammad Idris Nasution dan Mustapa Khamal Rokan dengan judul *"Problems Of Marriage Guardians In Supreme Court Decisions: Gender Perspective Analysis"*.[39] Metode analisis yang digunakan oleh penulis yaitu eksplanatif dan menguraikannya dengan konten tematik.

 Penelitian ini menunjukkan dinamisnya hukum perwalian atas perempuan dalam perkawinan. Berdasarkan asas *al-musawah*, prinsip dasar dalam perwalian nikah adalah setara antara laki-laki dan perempuan tidak boleh membedakan ketentuan hukum antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin mereka semata, kecuali berdasarkan kemaslahatan.

 Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu perwalian dalam pernikahan. Perbedaannya yaitu pada metode penelitian serta tulisan tersebut mengkaji tentang perspektif gender dalam putusan Mahkamah Agung yang menetapkan sah sebuah pernikahan yang dilakukan dengan wali yang tidak berhak, sedangkan dalam tulisan ini fokus pada pernyataan fasik oleh wali nikah dianalisa menurut perspektif hukum Islam.

Dari dua puluh enam penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, terlihat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian-penelitian tersebut diatas kebanyakan membahas tentang perbandingan pendapat tentang wali nikah fasik antar imam mazhab antar al-

[39] Muhammad Idris Nasution dan Mustapa Khamal Rokan, "Problems Of Marriage Guardians In Supreme Court Decisions: Gender Perspective Analysis," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 22, no. 1 (1 Juni 2023): 37–52, https://doi.org/10.24014/marwah.v22i1.12475.

quran korelasinya dengan hukum positif di Indonesia, terdapat juga yang membahas *wakilah* ijab kabul, wali nikah dalam persektif kesetaraan gender, bahkan ada yang menganalisa langsung dengan praktik di masyarakat maupun di kantor KUA di berbagai daerah. Jadi, tidak ada satupun yang meneliti lebih dalam terkait fenomena di Kecamatan Padang Tiji tentang wali nikah dengan sengaja menghindar menjadi wali nikah karena ia menganggap dirinya fasik dengan membuat pernyataan fasik kepada KUA lalu kemudian memberikan *wakilah* kepada orang lain untuk menikahkan anaknya, yang mana pada proses pernyataan fasik serta pemberian *wakilah* seperti ini dapat berpengaruh pada keabsahan nikah, disinilah letak orisinalitas (*novelty*) dari penelitan yang penulis lakukan. Kemudian selain itu tesis penulis juga akan membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi wali nikah membuat pernyataan fasik dilanjut menggali bagaimana persepsi KUA terhadap pemahaman wali nikah tentang pernyataan wali fasik dan bagaimana terapan akad nikah terhadap pernyataan wali fasik serta bagaimana ketentuannya dalam hukum islam yang dijalankan KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

B. Kerangka Teori

1. Teori Persepsi

Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir pengamatan, yang mencakup kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan. Oleh karena itu, meskipun objek yang

diamati sama, persepsi seseorang bisa berbeda karena adanya perbedaan sistem nilai dan ciri kepribadian individu.[40]

Menurut Asrori, persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus dari lingkungan yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.[41]

Robbins mendefinisikan persepsi sebagai kesan yang diperoleh individu melalui panca indera, kemudian dianalisis, diinterpretasi, dan dievaluasi sehingga memperoleh makna.[42] Thoha menyatakan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.[43]

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengamatan yang kompleks dalam menerima dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan menggunakan panca indera. Persepsi lebih kompleks dibandingkan dengan proses penginderaan. Penginderaan hanya merupakan langkah awal dari proses persepsi, memberikan gambaran nyata tentang suatu objek, sedangkan persepsi mampu memahami lebih dari sekadar gambaran nyata objek tersebut.

[40]Sarlito Wirawawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976), 89.
[41]Muhammad Asror, *Psikologi Pembelajaran* (Bandung: Wacana Prima, 2009), 214.
[42]Robbins dan Stephen P, *Perilaku Organisai: Konsep, Kontroversi, aplikasi, edisi Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Prenhalindo, 1999), 124.
[43] Toha Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 123–24.

Analisis singkatnya, persepsi masyarakat adalah proses di mana masyarakat menginterpretasi dan memberikan respons atau kesan terhadap rangsangan atau stimulus, termasuk respon terhadap pernyataan fasik wali nikah di KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Respon ini bisa berupa pendapat, tindakan, atau penolakan terhadap suatu keadaan. Persepsi KUA dan masyarakat terhadap fasik wali nikah akan mempengaruhi sikap dan perilaku di antara keduanya.

Persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:[44]

a. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu
b. Pengertian atau pemahaman
c. Penilaian atau evaluasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.[45]

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi:

a. Objek yang dipersepsi: Objek yang menjadi fokus persepsi

[44] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), 103.
[45] Toha Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, 154.

menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus ini bisa berasal dari luar individu yang mempersepsi, maupun dari dalam diri individu tersebut yang langsung mengenai saraf penerima yang berfungsi sebagai reseptor.

b. Alat Saraf, dan Susunan Saraf: Alat indera atau reseptor berfungsi menerima stimulus. Selain itu, syaraf sensoris diperlukan untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Untuk menghasilkan respon, diperlukan saraf motoris yang berperan dalam membentuk persepsi seseorang.
c. Perhatian: Perhatian merupakan langkah penting dalam proses persepsi. Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada objek tertentu. Tanpa perhatian, seseorang tidak dapat menyadari atau mengadakan persepsi secara efektif.[46]

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama.

Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam

[46] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, 103.

motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

2. Teori Perwalian

a. Pengertian Wali

1) Hukum Islam

Kata wali secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata ولي di mana dalam kamus Al-Munawwir, kata tersebut diartikan sama dengan قرب yang berarti dekat.[47]

Sejalan dengan pemaknaan di atas, apa yang diungkapkan oleh Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia bahwa kata wali berasal dari, ولي ,يلي ,ولاية ,ومولي , والي yang diartikan melindungi, amat dekat kepada si fulan, mengikutinya, mengiringinya tanpa batas.[48]

Topik pembahasan ini adalah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam pernikahan. Orang yang diberi kekuasaan perwalian atas orang dalam pernikahan dikenal dengan sebutan "wali nikah". Secara etimologi wali berasal dari Bahasa Arab yang berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang. wali, orang yang mengurus perkara seseorang.

Dari makna demikian disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain.

[47] Ahmad Warson Munawwir, Ali Ma'shum, dan Zainal Abidin Munawwir, *Al-Munawwir : kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1582.
[48] Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 506.

Sedangkan dalam pengertian terminologis perwalian (wilayah) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya. Ada pemahaman lain tentang wali perwakilan dengan definisi suatu wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai tersebut, demi kemaslahatan sendiri.[49] Semua pengertian ini mengacu kepada kodrat kemanusiaan di mana perempuan sangat membutuhkan adanya wali dalam pernikahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian wali menurut syari'ah dan pandangan berbagai mazhab, wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Wali diwajibkan kepada calon mempelai perempuan dan wali adalah orang berhak memberikan izin kepada perempuan untuk menikah atau tidaknya, karena itu, wali dalam pernikahan sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan itu.

Oleh karena itu wali harus ada dan berada di tempat dimana suatu akad pernikahan dilaksanakan dan menjalankan tugasnya. Sehingga pernikahan tersebut akan menjadi sah dan sempurna.

2) Hukum Positif

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum positif atau yang berlaku di negara Indonesia. Beberapa hukum positif yang

[49] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, trans. oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2007), 345.

menjelaskan tentang wali dalam pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"*,[50] karena merupakan sebuah rukun dalam pernikahan, maka pernikahan yang tidak ada walinya tidak sah.

Selain itu, bahkan secara tegas tentang wali nikah haruslah seseorang yang adil diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.[51]

b. Macam-macam Wali

Dalam beberapa referensi hukum Islam, baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam wali dalam pernikahan, namun secara umum wali nikah terdiri dari empat macam, yakni wali nasab, wali hakim, wali *mu'tiq*, wali *muhakkam*. Adapun penjelasan untuk masing-masing definisi wali diatas adalah sebagai berikut:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi

[50] *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 68.
[51] "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 28 Juni 2024.

wali.[52]

Dalam menentukan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi dan al-Qur'an tidak menyebutkan siapa yang berhak menjadi wali. Menurut mayoritas ulama, termasuk Syafi'iyah dan Hanabilah, wali dibagi menjadi dua kelompok:[53]

Wali Dekat (Wali *Qarib*): Ini mencakup ayah, dan jika ayah tidak ada, maka kakek. Keduanya memiliki kekuasaan penuh untuk mengawinkan anak perempuan mereka. Mereka dapat mengawinkan anak perempuannya yang masih muda tanpa memerlukan persetujuan dari anak tersebut, karena dianggap anak muda belum cukup dewasa untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah juga menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya sebagai wali yang setara dengan ayah.

Wali Jauh (Wali *Ab'ad*): Ini mencakup kerabat dalam garis keturunan selain dari ayah dan kakek, serta anak dan cucu. Menurut mayoritas ulama, anak tidak boleh menjadi wali bagi ibunya dalam kapasitasnya sebagai anak. Namun, jika anak tersebut berkedudukan sebagai wali hakim, ia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, meruntut secara jelas urutan wali nasab mulai dari wali *qarib* hingga wali *ab'ad* yang terdiri dari

[52] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 89.
[53] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 75–76.

bapak kandung hingga anak paman bapak sebapak, rinciannya sebagai berikut:

b) bapak kandung;
c) kakek (bapak dari bapak);
d) bapak dari kakek (buyut);
e) saudara laki-laki sebapak seibu;
f) saudara laki-laki sebapak;
g) anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu;
h) anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
i) paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
j) paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak);
k) anak paman sebapak seibu;
l) anak paman sebapak;
m) cucu paman sebapak seibu;
n) cucu paman sebapak;
o) paman bapak sebapak seibu;
p) paman bapak sebapak;
q) anak paman bapak sebapak seibu;
r) anak paman bapak sebapak;[54]

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (misalnya aparat KUA dan PPN) untuk mengurus hal-hal yang

[54] "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan."

berkaitan dengan pernikahan. Orang yang berhak menjadi wali hakim meliputi pemerintah (sultan), khalifah (pemimpin), dan penguasa yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang tidak memiliki wali. Ini berdasarkan sabda Nabi Saw yang menyatakan, *"Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya."*.[55]

3) Wali *Mu'tiq*

Wali *mu'tiq* adalah seseorang yang memiliki hak dan kewenangan menjadi wali nikah terhadap budak perempuan yang dimerdekakannya. Kesimpulannya, wali *mu'tiq* adalah wali nikah karena tindakan memerdekakan, artinya orang tersebut memiliki hak sebagai wali nikah karena pernah memerdekakan perempuan tersebut.[56]

4) Wali *Muhakkam*

Wali *Muhakkam* adalah wali yang bukan berasal dari keluarga calon istri atau dari pihak penguasa, tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat ditunjuk sebagai wali oleh pemerintah. Keberadaan wali ini diperlukan ketika tidak ada wali *nasab*, wali *mu'tiq* (*maula*), atau wali hakim.[57]

Al-Qurtubi, yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, juga berpendapat bahwa jika seorang perempuan tinggal di tempat tanpa penguasa atau wali, maka perwaliannya dapat diserahkan kepada tetangga yang

[55] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 249.
[56] Husen Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yohyakarta: LKIS, 2001), 81.
[57] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, t.t.), 55–56.

dipercayai untuk menikahkannya.[58]

c. Rukun Nikah dan Syarat Wali Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.[59] Rukun nikah adalah sebagai berikut:

1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
2) Adanya ijab, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
3) Adanya *qabūl*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Wali nikah bertanggung jawab atas keabsahan akad nikah, karena perwalian didirikan untuk membantu ketidakmampuan orang yang

[58] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, trans. oleh Khairul Amru Harahap (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 205.
[59] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

menjadi objek perwalian untuk menyatakan diri. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, namun hendaknya orang-orang yang memenuhi syarat. Persyaratan untuk menjadi wali adalah sebagai berikut**:**

1) Dewasa, matang atau waras, artinya sudah bisa membedakan baik dan buruk, atau pernah mengalami mimpi keluar air mani, ini merupakan syarat umum bagi orang yang melakukan akad.[60]
2) Laki-laki, Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan.
3) Muslim, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
4) Tidak sedang melakukan ihram, baik haji atau umrah.
5) Adil, dalam hal ini yang dimaksud dengan adil tidak pernah dilihat dengan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil serta tetap menjaga budi pekerti yang baik.

3. Teori Wali Fasik

a. Pengertian Fasik

Fasik adalah orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak menjalankan perintah-perintah-Nya dan bahkan melakukan dosa besar, meskipun hanya sekali, atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Fasik juga merujuk kepada orang yang menyimpang dari ajaran Islam, berbuat

[60] Amir Syarifuddin, 77.

jahat, atau tidak taat kepada Allah SWT.[61]

Kata fasik sering disebut dalam Al-Qur'an dengan makna yang bervariasi tergantung pada konteks kalimatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 27, fasik merujuk pada orang-orang yang melanggar janji, yaitu mereka yang melanggar apa yang telah diperintahkan Allah dan perjanjian yang telah mereka sepakati melalui lisan para rasul-Nya. Mereka memutus tali silaturahmi dan hubungan kekerabatan, serta tidak mau berteman dengan sesama orang mukmin. Mereka juga melakukan kemaksiatan di bumi dan menghalangi orang lain untuk mempercayai kerasulan Nabi Muhammad saw. Orang-orang ini adalah penghuni neraka.[62]

Dalam Al-Qur'an, kata fasik kadang-kadang berarti kufur dan kadang-kadang juga berarti dosa besar. Contohnya, dalam surat At-Taubah ayat 67, Allah menjelaskan bahwa orang-orang munafik di Madinah saling membantu dalam memerangi Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. Mereka tidak membelanjakan harta mereka untuk kebaikan dan ketaatan, menunjukkan sifat bakhil, dan tidak menaati perintah Allah. Akibatnya, Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada mereka, dan mereka menjadi golongan yang tidak diakui oleh Allah. Mereka ini adalah golongan fasik yang kufur, karena Allah menyatakan dengan jelas bahwa mereka akan berada di neraka yang paling bawah. Mereka kufur kepada Allah SWT.[63]

[61] M. Abdul Mujieb, *Kamus istilah fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 74–75.
[62] Wahbah ; M. Bassam Rusydi Zain; M. Wahbi Sulaiman; M. Adnan Salim; Tim Kuwais; ZUHAILI, *Ensiklopedia al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 6.
[63] Al-Hasani Al-Azhari, *Fiqh Perbandingan Isu-Isu Terpilih* (Selangor: Noraine Abu, 2013), 318.

Allah SWT juga berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 145 yang artinya, *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka."* Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik di zaman Rasulullah saw, seperti Abdullah bin Ubai di Madinah, adalah fasik yang mencapai tingkat kufur karena mereka tidak mempercayai risalah Nabi Muhammad SAW, meskipun secara lahiriah mereka tampak beriman.[64]

Dapat diketahui makna fasik menurut pandangan al-Qur'an mempunyai tafsir yang banyak. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa fasik pada umumnya adalah pernah melakukan dosa besar dan berkekalan dengan dosa kecil.

b. Macam-Macam Fasik

Jika kata Fasik berdiri sendiri tanpa diiringi kata lain, maka dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni:

1) *Fusuq Akbar* (fasik besar) yang membuat seseorang keluar dari agama Islam; dan
2) *Fusuq Ashghar* (fasik kecil) yang tidak sampai membuat seseorang murtad.[65]

Sikap fasik yang tidak disertai dengan kedurhakaan dan tidak membuat dia keluar dari Islam (Murtad) dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan Al-Hujurat ayat 6, kedua ayat tersebut merupakan

[64] Zuhaili, *Ensiklopedia al-Qur'an*, 86.
[65] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Taubat dan Inabah*, trans. oleh Ahmad Dzulfikar (Jakarta: Qitshi Press, 2012), 313.

dalil terkait fasik yang tidak berkonsekuensi murtad, akan tetapi kefasikannya bisa hilang dengan taubat dan kriteria fasik yang mewajibkannya untuk taubat dibagi menjadi dua yakni: fasik dalam masalah akidah dan fasik dalam masalah amal perbuatan.

Adapun mengenai fasik akidah seperti *bid'ah* yang diharamkan, sedangkan fasik amal perbuatan yakni maksiat. Adapula kategori fasik dalam konteks orang beriman *mu'min*. Kefasikan tidak berkonsekuensi murtad dapat disebutkan dengan orang muslim yang *al-'ashi* (pelaku maksiat).

Adapun fasik dalam pengertian keluar dari taat secara menyeluruh disebut sebagai kafir, dan kategori keluar dari sebagian ketaatan masih bisa termasuk mukmin. Ibnu Jarir sebagaimana yang dikutip oleh Supendi menjelaskan makna fasik secara konteks dari kalimat yang termaktub dalam al-Qur'an. Ada beberapa pengertian fasik yang dilihat dari segi konteks kalimatnya. Di antaranya:

1) Syirik dan mendekati kafir atau tidak beriman kepada Allah secara mutlak, sebagaimana termaktub dalam beberapa ayat : Q.S. an-Nisa' : 82, 110, Q.S. Yunus : 33, Q.S. at-Taubah : 80 dan 84, Q.S. al-Munafiquun : 6 dan Q.S. al-Hadiid : 16;
2) Mengabaikan kebenaran dengan menghukum tanpa mengikuti petunjukNya, diantara ayat-ayat tersebut adalah Q.S. al-Baqarah : 26, Q.S. al-Kahfi : 50, Q.S. al-Maaidah : 47, 49 dan 59;
3) Menentang perintah Allah dan juga terhadap Rasul-Nya, diantara ayat-

ayat tersebut adalah Q.S. al-Maidah : 25,26, Q.S. al-Qashash : 32, Q.S. ash- Shaff : 5 dan Q.S. al-Anbiyaa' : 74;

4) Kesalahan ringan yang masih dalam batasan iman, diantara ayat yang menerangkan hal tersebut adalah Q.S. al-An'am : 121, 145 dan Q.S. al-Baqarah : 197.[66]

c. Ciri-Ciri Fasik

Ada beberapa penyebab yang menjadikan orang itu termasuk kategori fasik, penyebab itu bisa dari dalam dirinya sendiri dan ada juga yang dari luar dirinya. Adapun penyebab fasik dari dirinya (internal) adalah pertama, bodoh (ketidaktahuan), kedua mengikuti hawa nafsu, ketiga cinta kepada dunia.

Mengidentifikasi perbuatan fasik merupakan tantangan tersendiri, salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang pesat dan pergaulan yang bebas. Namun, pemahaman yang mendalam tentang teks-teks Al-Qur'an dapat membantu dalam mengidentifikasi perbuatan fasik pada seseorang. Beberapa ciri-ciri fasik antara lain:

1) Tidak mentaati perintah Allah SWT, Rasul-Nya, dan mendustakan ayat-ayat Allah. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 99 bahwa kaum Nabi Musa diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan kitab yang dibawa oleh utusan-Nya, akan tetapi mereka meminta pertolongan kepada orang kafir dan mereka adalah orang-orang fasik.

2) Lebih mencintai dunia daripada Allah. Dalam surat At-Taubat ayat 24

[66] Ibnu Jarir Al-Tabari, *Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, trans. oleh Ahmad Abdurraziq Al Bakri dan Muhammad Adil Muhammad (Pustaka Azzam, 2022).

Allah menjelaskan bahwa termasuk ke dalam golongan fasik yaitu orang-orang yang lebih mencintai harta, keluarga dan jabatan dari pada mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya.

3) Munafik. Surat At-Taubah ayat 67 menggambarkan sikap orang-orang munafik yang mengajak keburukan dan menolak kebaikan. Sebaliknya orang beriman mengajak kebaikan dan menolak keburukan. Orang-orang munafik yang mengundang keburukan seperti kekafiran, kemaksiatan, dan mengharamkan beriman dan menaati Allah adalah orang-orang fasik..[67]
4) Menuduh orang baik-baik melakukan zina. Surat An-Nur ayat 4 menyatakan bahwa menuduh orang baik-baik berbuat zina adalah perbuatan fasik dan dosa besar. Tuduhan tersebut terhadap wanita mukminat yang baik-baik akan menyebabkan persaksian mereka ditolak selamanya dalam perkara apapun.[68]
5) Tidak memenuhi janji. Dalam Surat Al-A'raf ayat 102 disebutkan bahwa kebanyakan dari mereka tidak memenuhi janji, dan mereka yang tidak menepati janji disebut sebagai orang-orang fasik.[69]
6) Berbuat zalim. Surat Al-Baqarah ayat 59 menyebutkan bahwa kezaliman merupakan perbuatan fasik. Misalnya, golongan dari Bani Israil yang mengganti ucapan yang diperintahkan kepada mereka

[67] Asbabun Jalaluddin Al Mahalli dan Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Ayat* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 748.
[68] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, trans. oleh Bahrun Abu Bakar, Hery noe Aly, dan Anshori Umar Sitanggal (Semarang: Toha Putra, 1993), 132.
[69] Quraisy; Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Tanggerang: Lentera Hati, 2002), 537.

dengan yang lain sehingga mereka terkena malapetaka.[70]

d. Keabsahan Wali Fasik dalam Pernikahan Menurut Para Ulama Fiqh

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang kedudukan orang fasik dalam muamalah, khususnya terkait keabsahan seorang fasik menjadi wali dalam pernikahan. Berikut ini adalah beberapa pandangan ulama mengenai hal tersebut.

Imam Sayyid Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan *al-Ba'alawi*, dalam kitabnya *Bughyatul Mustarsyidin*, beliau menyebutkan:

يشترط في الولي عدم الفسق على الراجح...والقول الثاني وهو الذي عليه عمل الناس منذ أزمنة ، بل لا يسعهم إلا هو، وأفتى به المتأخرون، وصححه ابن عبد السلام والغزالي، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعات أن الفاسق يلي مطلقاً[71]

Dalam kitabnya *Bughyatul Mustarsyidin*, beliau menjelaskan: *"Disyaratkan dalam wali tidak adanya kefasikan menurut pendapat yang kuat.... Pendapat kedua yang sering dijumpai dan dijalankan di kalangan orang-orang, serta difatwakan oleh ulama mutaakhkhirin dan dibenarkan oleh Ibn Abdis Salam serta al-Ghazali, juga merupakan mazhab dari Imam Malik dan Abu Hanifah, bahwa seorang fasik boleh menjadi wali secara mutlak."*

Tidak luput Imam al-Fanani dalam kitab *Fathul Mu'in* juga menyebutkan syarat harus adil bagi wali nikah:

[70] Syaikh Imam Al-Qurthubi; *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 2 ; Surah Al-Baqarah* (Pustaka Azzam, 2007), 907.
[71] Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin* (Damaskus: Darul Fikr, 1994), 331.

وشرط في الولي عدلة و حرية و تكلف فلا ولاية لفاسق غير الامام الاعظم، لان الفسق نقص يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية كالرق، هذا هو المذهب للخبر الصحيح: لا نكاح الا بولي مرشد. وقال بعضهم انه يلي, والذي اختاره النواوي كابن صلاح و السبكي ما افتي به الغزلي من بقاء الولاية للفاسق حيث تنقل لحاكم فاسق[72]

Dalam kitab Fathul Mu'in, beliau menyebutkan bahwa wali nikah haruslah adil: *"Disyaratkan dalam wali pernikahan sifat adil, merdeka, dan taklif, sehingga tidak ada kewalian bagi orang yang fasik selain Imam A'dzam, karena kefasikan adalah sifat kurang yang dapat mencederai persaksian dan mencegah kewalian, seperti budak. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syafi'i berdasarkan hadits shahih 'Tidak ada pernikahan tanpa wali yang adil. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa fasik tetap bisa menjadi wali, dengan pendapat yang dipilih oleh an-Nawawi, Ibn Shalah, dan as-Subky serta difatwakan oleh al-Ghazali bahwa kewalian tetap ada pada orang fasik jika tidak ada pilihan lain.*

Dalam kitab *Tanbihul Ishlah*, beliau menyatakan bahwa jika fasik telah menyebar luas di suatu tempat, pernikahan dengan wali fasik tetap dianggap sah karena adanya *uzur*. Namun, jika wali yang fasik adalah wali *aqrab* dan masih terdapat wali *ab'ad* yang adil, maka perwaliannya berpindah kepada wali *ab'ad*.[73]

Imam Ibnu Abidin dalam kitab *Raad al-Muhtar 'ala ad-Duur al-*

[72] Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Muin bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatid Din*, t.t., 464.
[73] Ahmad Rifa'i, *Terjemahan dan Ringkasan Tanbihul Ishlah*, trans. oleh Much. Ehwandi (Pati: Maktabah Yahyawiyah, 2012), 27.

Muhkhtar, beliau menyatakan bahwa menurut mazhab Hanafi, wali secara *syara'* adalah orang yang baligh, berakal, dan mewarisi, meskipun fasik, selama kefasikannya tidak *mutahattik* (mengerti ilmu tapi tidak menjalankannya). Jika wali nikah adalah fasik *mutahattik*, maka hakimlah yang dapat menikahkan wanita tersebut. Fasik dalam pernikahan bukan penghalang seseorang menjadi wali nikah.[74]

Selain itu, Syaikh Izzuddin bin Abdussalam juga ikut memberikan penjelasan tentang wali nikah fasik dalam kitab *Fatawa Al-Izz bin Abdissalam*, beliau menyatakan:

الأصح أن الفسق لا يمنع من ولاية النكاح، لأن العدالة شرطت في الولايات حقاً للولاة على القيام بمصالح الولايات، ودفع مفاسدها، وطبع الولي يحثّه على تحصيل مصالح النكاح، ويزعه عن إدخال العار على نفسه، وعلى وليته، والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي. والله تعالى أعلم[75]

Artinya: *Menurut pendapat yang paling sahih, fasik itu tidak mencegah perwalian nikah seorang wali. Karena adil yang menjadi syarat dalam perwalian itu hak bagi wali untuk melaksanakan kemaslahatan wilayahnya dan menolak keburukannya. Tabiat wali mendorong untuk menghasilkan kemaslahatan nikah dan mencegahnya dari memasukkan aib pada dirinya sendiri dan yang diwalikan. Pencegahan alami (tabi'at) lebih kuat dari pencegahan syar'i.*

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidāy*ah al-Mujtahid wa Niāhayah al-*

[74] Ibnu Abidin, *Raad al-Muhtar 'ala ad-Duur al-Muhkhtar* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 153.
[75] Izzuddin bin Abdissalam, *al-Fatawa Li Izziddin bin Abdissalam* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1986), 158.

Muqtaṣid, beliau menyebutkan sifat-sifat negatif seorang wali dalam pernikahan yang harus dihindari, seperti kufur dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.[76]

Kemudian Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa kemaksiatan (orang fasik tidak menjalankan perintah agama) melampaui batas kesusilaan, sehingga menjadikan orang yang berada di bawah perwaliannya resah, kemudian hilang perwaliannya.[77] Beliau menyatakan bahwa kedurhakaan (fasik) yang melampaui batas kesopanan dapat menyebabkan wali tidak dipercaya. Fasik merupakan sifat buruk yang direpresentasikan melalui perbuatan, dan pernikahan sebagai peristiwa hukum yang sakral seharusnya tidak dilakukan oleh wali fasik. Namun, jika wali fasik telah menyebar luas dan tidak ada wali lain yang tersedia, maka perwalian tetap dianggap sah.

Beberapa ulama, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan salah satu pendapat Imam al-Syāfi'i serta satu riwayat dari Imam Ahmad, berpendapat bahwa wali tidak harus adil. Wali yang fasik masih boleh menjalankan perannya, asalkan tidak ada wali lain yang lebih layak

Di sisi lain, perwalian itu sendiri ada pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup yang baik calon mempelai perempuan dengan calon suaminya. Untuk itu, wali nikah hendaknya dilaksanakan oleh orang yang saleh, taat kepada agama, dan tidak mengerjakan perbuatan dosa.

[76] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, trans. oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman dan Mukhlis Mukti (Pustaka Azzam, 2007), 372.
[77]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: al-I'Tishom, 2013), hlm. 22.

Pendapat selanjutnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa wali nikah tidak wajib bersikap adil, artinya wali boleh saja termasuk dalam kategori fasik. Sifat *'adālah* (takwa) tidak menjadi syarat bagi seorang wali agar akad nikah sah tanpa adanya kesalehan wali. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan salah satu pendapat Imam al-Syāfi'i, serta riwayat Imam Ahmad.[78]

Pengikut madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa orang fasik bisa menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Karena dia menjadi wali perempuan itu dalam hartanya, maka demikian pula halnya dengan kehormatannya seperti wali yang adil. Meski wali itu adalah seorang yang fasik dalam perkara agama. Jika ia dibolehkan untuk menjadi wali atas perkara harta, maka menjadi wali nikah lebih utama. Hanya saja, pengikut madzhab Maliki menyatakan kemakruhan seorang wali fasik menjadi wali dalam pernikahan. Seharusnya ada wali adil lain yang sederajat dengan wali fasik itu menggantikannya untuk menjadi wali nikah.[79]

Pengikut madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa, wali fasik tidak sah melakukan akad nikah, kecuali penguasa (wali hakim), baik terpaksa atau tidak, jelas fasiknya atau tidak. Wali fasik tidak boleh mengawinkan putrinya. Jika hak wali itu dicabut, maka perwalian pindah kepada wali hakim yang fasik. Wali khash

[78] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 481.
[79] Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, 45 32 (Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, 1980), 140.

disyaratkan harus adil, sedangkan wali hakim tidak dipersyaratkan keadilan. Ini karena wali hakim menikahkan seseorang lantaran keadaan mendesak (*dharurah*), dan keadaan mendesak membenarkan sesuatu yang dalam kasus lain tidak dibenarkan. Berkenaan perwalian orang fasik terhadap wanita muslimah, para ulama berselisih dalam dua pendapat: *Pertama***,** bahwa *'adalah* (keadilan) merupakan syarat ditetapkannya perwalian, ini salah satu pendapat Imam Syafi`i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. *Kedua*, bahwa *'adalah* (keadilan) bukan merupakan syarat bagi wali sehingga akad nikah sah tanpa keshalehan wali, ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Imam Syafi`i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini dipegang oleh Syaikhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni (ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Syafi`i karena dia sendiri berhak untuk menikah, maka berhak pula untuk menikahkan orang lain seperti '*adalah*, dan karena sebab perwalian adalah hubungan kerabat dan syaratnya melihat (meneliti) dan dia adalah kerabat yang melihat, maka berhak menjadi wali seperti syarat '*adalah*. Nampaknya pendapat kedua yang dipegang oleh jumhur ulama bahwa orang fasik tidak gugur hak perwaliannya lebih dekat kepada kebenaran karena kasih sayang seorang ayah menganjurkan untuk meneliti meskipun dia fasik, serta lebih memenangkan maslahat untuk anaknya. Hadits-hadits di atas memberikan isyarat, bahwa setiap

perkawinan dalam Islam harus ada wali nikah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan, mutlak harus ada.

Pasal 109 KHI menyatakan bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian dari seseorang yang fasik atau lalai dalam tugasnya demi kepentingan yang diwalikan. Dengan berbagai pandangan ini, jelas bahwa keabsahan seorang fasik menjadi wali nikah masih diperdebatkan dan tergantung pada kondisi serta pandangan ulama tertentu.[80]

BAB III

METODE PENELITIAN

[80] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994), 109.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Seperti yang terlihat dari judul dan rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris. Hal ini karena peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat.[81]

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati, yang tidak diterjemahkan ke dalam variabel atau hipotesis.[82] Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada di masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap dari masalah sosial kemanusiaan.[83]

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposif. Tempat atau lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Pemilihan lokasi dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang telah diketahui penulis diantaranya yaitu terdapat calon mempelai wanita yang melakukan pernikahan yang menginginkan agar prosesi ijab kabul saat pernikahan dilakukan langsung oleh ayah kandungnya sebagai wali nasab, namun ayahnya justru menyatakan dirinya fasik yang menyebabkan dirinya terhalang menjadi wali dalam pernikahan anaknya dan

[81] Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Jakad Media Publishing, t.t.), 89.
[82] Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Remadja Karya, 1989), 26.
[83] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), 394.

kemudian memberikan *wakilah* kepada orang lain. Serta terdapat kekurangan yang fatal pada proses memberi *wakilah* seperti itu yang terdapat di Kecamatan Padang Tiji.

C. Informan Penelitian

Sumber data primer peneliti adalah yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari pegawai KUA Kecamatan Padang Tiji. Maka sumber data primer dalam penelitian akan diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Padang Tiji sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap yang berkaitan dengan sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh munakahat, hukum perkawinan di Indonesia, dan kitab-kitab lain yang erat kaitannya dengan permasalahan tersebut.

Sumber wawancara yang peneliti andalkan ialah beberapa Kepala KUA yang pernah menjabat, selanjutnya sebagai kelengkapan data ialah wali nikah serta masyarakat di daerah tersebut sebagai data dan bahan pelengkap penelitian tentang pemahaman wali nikah fasik.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan.[84] Adapun kriteria yang

[84] M.Pd, 369.

peneliti tentukan dalam menentukan informan adalah:

1. Kepala KUA serta pegawai yang bertugas di KUA Kecamatan Padang Tiji.
2. Tokoh agama Islam di Kecamatan Padang Tiji.
3. Masyarakat Muslim yang sering terlibat pada prosesi pernikahan dan mengetahui masalah wali nikah fasik.
4. Wali nikah yang menyatakan dirinya fasik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yakni: wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah situasi interaksi antar pribadi yang berlangsung secara langsung (tatap muka), di mana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian dari responden. Responden dalam wawancara ini telah dijelaskan sebelumnya dalam sub bagian informan penelitian.[85] Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.[86] Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, khususnya mengenai

[85] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023), 55.
[86] Rifka Agustianti dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (TOHAR MEDIA, 2022), 192.

prosesi pernikahan di mana wali nikah menyatakan dirinya fasik.

2. Dokumentasi, yakni metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.[87] Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil dan wawancara.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi sumber, yakni dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Data kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, dan dianalisis untuk menemukan pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik dari data tersebut.[88]

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu reduksi data, *display* data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

 Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh dari wawancara dengan

[87] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 206.
[88] A. Muri Yusuf, 331.

informan direduksi dengan memilah data yang relevan dengan penelitian ini.[89]

2. *Display* data

 Setelah data direduksi, data yang dihasilkan selanjutnya disajikan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, setelah dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, disajikan untuk langkah selanjutnya.

3. *Conclusion* (Penarikan kesimpulan)

 Data yang sebelumnya telah direduksi dan disajikan kemudian digunakan untuk penarikan kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian yang termuat dalam rumusan masalah.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, data akan diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

[89] A. Muri Yusuf, 408.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tiji

Kementerian Agama adalah instansi yang menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Kementerian Agama memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama untuk melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian terbawah dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam suatu wilayah kecamatan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama adalah Unit Pelaksana Teknis

pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.[90]

Dalam wilayah Kecamatan Padang Tiji yang memiliki luas sekitar 258.71 Km2 atau 25.664 Ha terdapat 64 desa yang terbagi dalam 6 kemukiman. Ibukota Kecamatan terletak di Desa Pasar Paloh. Kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 jiwa tersebut berjarak sekitar 13 Km ke ibukota Kabupaten dan 99 Km ke kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh.[91]

Dengan keadaan geografis dan kependudukan tersebut, KUA Kecamatan Padang Tiji segaris besar mengemban tugas dan fungsi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugasnya yakni melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Kemudian adapun fungsi KUA kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

[90] "Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan," diakses 29 Juni 2024.
[91] "Badan Pusat Statistik," diakses 14 Mei 2024, https://pidiekab.bps.go.id/.

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.

f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.

g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam 5 tahun ke depan, KUA Kecamatan Padang Tiji mempunyai visi yaitu *"Terwujudnya masyarakat Kecamatan Padang Tiji yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin"*. Visi ini merupakan suatu kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh komponen KUA dalam menjalankan aktivitas dan aktivitasnya.

Untuk mencapai visi tersebut, KUA Kabupaten Padang Tiji menetapkan misi yang menggambarkan apa yang harus dilaksanakan yaitu:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi.

b. Meningkatkan kualitas kepenghuluan.

c. Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah, Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi wakaf.

d. Meningkatkan kualitas pembinaan masjid.

e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemantapan manasik haji.

f. Meningkatkan kualitas kemitraaan umat dan ibadah sosial.

g. Meningkatkan kualitas pemahaman produk halal.

h. Memaksimalkan kualitas koordinasi hubungan lintas sektoral.

Selain visi dan misi, KUA juga memiliki kode etik yang berpedoman pada kode etik pegawai kementerian agama sebagai berikut:

Kami Pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:

a. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan

b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat

c. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah

d. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif

e. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padang Tiji



Sumber: Foto dari informasi yang ditempel di KUA Kecamatan Padang Tiji

2. Data Pencatatan Nikah di KUA Padang Tiji

Melihat luasnya wilayah Kecamatan Padang Tiji sekitar 258.71 Km2 atau 25.664 Ha dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 jiwa yang tersebar di 64 desa, maka wajar jumlah pencatatan peristiwa nikah di KUA Kecamatan Padang Tiji menjadi salah satu yang ter tinggi di Kabupaten Pidie.

Dalam wawancara dengan *Tengku* Usman, Kepala KUA Kecamatan Padang Tiji menyatakan, bahwa dari tahun ke tahun angka pencatatan peristiwa nikah makin bertambah, seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki buku nikah.[92]

Berikut jumlah peristiwa nikah yang dicatat oleh KUA Kecamatan Padang Tiji Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024:

Tabel 4.1 Jumlah Pernikahan Tahun 2023

No.	Bulan	Wali Nikah		Ket.
		Wali Nasab	Wali Hakim	
1	Januari	9	-	
2	Februari	9	-	
3	Maret	5	-	
4	April	14	-	
5	Mei	27	-	
6	Juni	14	-	
7	Juli	24	1	
8	Agustus	8	-	
9	September	12	-	
10	Oktober	8	-	

[92] Usman, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padang Tiji, 18 April 2024.

11	November	8	-	
12	Desember	8	-	
	Jumlah	146	1	

Sumber: Laporan Data Peristiwa Nikah, Rujuk dan Isbat KUA Kecamatan Padang Tiji Tahun 2023

Tabel 4.1 Jumlah Pernikahan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023

No.	Bulan	Wali Nikah		Ket.
		Wali Nasab	Wali Hakim	
1	Januari	10	1	
2	Februari	8	-	
3	Maret	4	-	
4	April	17	-	
5	Mei	-	-	
6	Juni	-	-	
7	Juli	-	-	
8	Agustus	-	-	
9	September	-	-	
10	Oktober	-	-	
11	November	-	-	
12	Desember	-	-	
	Jumlah	22	1	

Sumber: Laporan Data Peristiwa Nikah, Rujuk dan Isbat KUA Kecamatan Padang Tiji Bulan Januari s.d Maret Tahun 2024

Dari jumlah angka peristiwa nikah yang tercatat tersebut, tidak banyak kasus yang mana wali nikah melakukan *wakilah bil kitabah*, namun hampir 80% setiap wali nikah yang hendak menikahkan anaknya menginginkan supaya dinikahkan oleh pihak KUA. Ketika didalami lebih lanjut ternyata para wali tersebut banyak yang menilai dirinya adalah orang yang fasik dan

tidak dapat menjadi wali nikah bagi anaknya. Faktor utama wali nikah mengatakan demikian karena sering meninggalkan shalat wajib 5 waktu.[93]

Selain faktor sering tidak melaksanakan shalat, Muhammad Alwi yang telah lama menjadi penyuluh di KUA Kecamatan Padang Tiji menyatakan bahwa banyak juga yang menilai dirinya tidak layak menjadi wali karena masih sering memakai celana pendek dan tidak pernah ikut majelis pengajian serta tidak mempunyai latar pendidikan islam yang membuatnya tidak pandai ilmu agama sehingga beranggapan bahwa ia bukanlah orang yang memenuhi kriteria adil sebagai wali nikah.[94]

Berbagai alasan masyarakat bisa memiliki penilai tersebut, salah satunya karena dalam berbagai kesempatan baik majelis ilmu ataupun dalam aktivitas sehari-hari masyarakat sering mendengar pandangan dari tokoh agama yang kerap mensyi'arkan bahwa kalau tidak melaksanakan shalat wajib maka tidak sah menjadi wali nikah, karena tergolong fasik, sedangkan wali nikah harus memiliki sifat adil. Salah satu hal yang dapat menarik seseorang dalam kefasikan adalah sering melakukan dosa besar seperti meninggalkan shalat. Tujuan para tokoh agama mengatakan demikian adalah hal bagus, supaya masyarakat tidak mudah dan merasa enteng ketika tidak melaksanakan shalat yang merupakan perintang paling wajib sehari-hari.[95]

[93] Usman.
[94] Muhammad Alwi, Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Padang Tiji, 4 April 2024.
[95] Muhammad Alwi.

B. Pembahasan

1. Faktor Pernyataan Fasik Wali Nikah dan Persepsi KUA Kecamatan Padang Tiji Terhadap Pernyataan Wali Fasik dalam Pernikahan

Pada penjelasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa secara normatif ada dua pendapat tentang adil (tidak fasik) sebagai syarat bagi wali dalam pernikahan, bagi kalangan *syafi'iyah* dan malikiyah adil adalah merupakan syarat bagi seorang wali dalam pernikahan sedangkan bagi kalangan mazhab hanafi dan hambali tidak mensyaratkan adil bagi wali dalam pernikahan.

KUA Padang Tiji mensyaratkan wali nikah haruslah orang yang adil. Dasar PPN yang menjadikan keadilan sebagai syarat bagi wali dalam perkawinan adalah Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal tersebut mengatur syarat wali nasab adalah sebagai berikut:

a. Laki-laki;

b. Beragama Islam;

c. Baligh;

d. Berakal; dan

e. Adil.[96]

Menurut ulama mazhab Imam al-Syāfi'i dalam salah satu pendapatnya dan mazhab Hambali, tidak ada perwalian bagi orang tidak adil yang

[96] Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

merupakan orang fasik.[97]

KUA Padang Tiji juga berpegang kepada pendapat para ulama khususnya pendapat yang dikemukakan oleh ulama mazhab Imam al-Syāfi'i tersebut.

Masyarakat di Kecamatan Padang Tiji beranggapan bahwa wali adalah adik, abang dari ayah dan kadang menganggap keponakan dari ayah adalah wali dalam pernikahan yang bisa dengan bebas dijadikan wali pengganti, padahal catin perempuan mempunyai kakek dan saudara kandung yang sepatutnya menjadi wali untuk dirinya.

Padahal ketika ayahnya tidak ada yang berhak menjadi wali adalah kakek kemudian saudara catin dan barulah saudara ayah.

Namun realitas masyarakat tetap beranggapan bahwa yang berhak menikahkan anaknya adalah saudara wali dimana saudara kandung catin perempuan dalam status bisa untuk menikahkan.

Salah satu tantangan KUA Padang Tiji adalah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Padang Tiji terkait siapa yang berhak menjadi wali.

Tantangan lainnya ialah wali yang tidak percaya diri, faktor ini juga didasari oleh dua hal yaitu faktor kurang ibadah dan faktor ketidaksiapan menjadi wali menghadapi majelis nikah. Bahkan terkadang wali sudah was-was semenjak pendaftaran di KUA.

Terdapat beberapa faktor atau sebab dan alasan wali menyatakan

[97] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, talak, khulu, meng-illa' istri li'an, zhihar, masa iddah*, 186.

dirinya fasik. Salah satu faktor dimana wali menyatakan dirinya fasik ialah ketakutan dirinya untuk tidak bisa menjaga ketaatannya kepada Allah dengan terpengaruhi oleh statement pernikahan yang dimana ia menjadi wali akan rusak akadnya. Pendapat tersebut adalah pendapat pemuka agama setempat yang membuat masyarakat menjadi takut untuk mejadi wali, padahal pendapat tersebut merupakan uswah atau pembelajaran kepada setiap muslim tutur Kepala KUA Padang Tiji.

Ukuran atau kriteria kejahatan, untuk memberikan batasan atau kriteria pasti atas kejahatan seseorang bukanlah hal yang mudah bahkan sangat sulit, dalam Al-Qur'an muncul dalam beberapa konteks. Terkadang kata fasik disambungkan langsung dengan kekafiran dan kemaksiatan sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hujurat ayat 7:

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِۚ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ لَعَنِتُّمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ٧

Artinya: *Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu "cinta" kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.*

Terkadang diibaratkan dengan kebohongan dan pertengkaran seperti

dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 197:

ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٧

Artinya: *(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.*

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah tekanan dari keluarga yang memungkiri akan cocoknya sang ayah menjadi wali dalam pernikahan dimana suami istri yang sudah bercerai kemudian karena ada ketidakharmonisan hubungan antara keduanya maka muncul statement bahwa ayah yang layaknya menjadi wali justru dikatakan bahwa dia adalah orang yang *fasik* dan tidak layak menjadi wali. Karena dari pihak istri memiliki lebih banyak pihak yang menyetujui maka otomatis itu menjadi kesimpulan bahwa wali tersebut *fasik*.

Ada beberapa wali pada dasarnya dia tidak fasik secara *syar'i* namun karena mengelak dengan alasan ada bab wakalah dengan demikian wali lari dari tanggung jawab karena ketidaksiapan menjalani majelis nikah dan juga ketidaksiapan menjalani ibadah secara berkelanjutan setelah akad nikah

berlansung. Karena berpatokan kepada pendapat pemuka agama setempat nikah akan batal dengan sebab wali tidak sanggup menjaga ketaatan. Dapat dipahami sangat berpengaruhnya pendapat pemuka agama setempat terhadap pemahaman masyarakat Padang Tiji.

Wali yang menyatakan dirinya fasik disarankan untuk bertaubat, dengan demikian wali yang tadinya fasik akan sah menjadi wali.

Faktor ilmu adalah perkara yang penting di dalam masyarakat. Karena ilmu adalah dasar dimana masyarakat tidak akan bimbang dan siap menjadi wali nikah tanpa mengada-ada perihal wali. Termasuk tidak akan dimasuki oleh pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dalam syariat Islam. Memandang Islam dalam konteks fiqih memiliki pendapat dan pemahaman yang sangat luas.

KUA Padang Tiji juga menjelaskan bahwa kesibukan penduduk setempat dalam mencari mata pencaharian sehari-hari sebagai petani menjadi alasan kurangnya mendapat pengetahuan yang mendasar khususnya dalam bidang perwalian. Sehingga timbullah berbagai pemahaman yang menyebabkan pihak KUA terkadang susah dalam menjelaskan ketentuan yang sebenarnya dalam Islam.

Beragam faktor tersebut menyebabkan ketakutan tersendiri bagi wali nikah, sehingga terkadang terdapat wali nikah yang enggan datang ke KUA walaupun telah dilakukan pemanggilan oleh pihak KUA Padang Tiji, namun pihak KUA tidak menyerah untuk terus berupaya memberikan pemahaman kepada wali nikah tersebut.

Solusi bagi seorang wali adalah cukup syarat dalam menjadi wali. Kemudian taat, tingkat ketaatan wali berbeda-beda dan pihak KUA mengarahkan wali untuk berbuat taat.

Pihak KUA menambahkan bahwa dalam pemahaman masyarakat Padang Tiji ketika seseorang menjalani proses taubat seandainya yang bersangkutan tidak datang ke *meunasah* atau masjid sudah dikategorikan kepada fasik. Faktor pernyataan fasik juga dipengaruhi oleh beberapa anggapan tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa meskipun wali nikah sudah menjalani taubat namun karena faktor ia tidak pernah mengenyam pendidikan di lembaga islam seperti pesantren, maka tetap masih dinilai fasik, sehingga isu-isu yang berkembang dengan dasar tidak seperti demikian malah menjadi hal yang dianggap benar oleh masyarakat.

Faktor yang tidak kalah pengaruhnya terhadap seorang wali ialah penolakan dari keluarga yang menyatakan bahwa sang wali tidak pantas untuk menjadi seorang wali dengan alasan fasik. Faktor tersebut juga membuat wali yang datang ke KUA Padang Tiji terpengaruh dan menyatakan dirinya fasik. Setidaknya hal tersebut lah yang dialami oleh Abu Bakar Muhammad, seorang wali nikah di Kecamatan Padang Tiji yang memberikan hak walinya kepada Kepala KUA karena desakan keluarganya sendiri disebabkan keluarganya takut jika ia sendiri yang menjadi wali nikah maka akan berpengaruh terhadap tidah sah pernikahan anaknnya.[98]

Namun demikian, dalam menentukan kriteria wali fasik, petugas KUA

[98] Abu Bakar Muhammad, Wawancara dengan wali nikah, 8 Juli 2024.

Padang Tiji tetap menjadikan shalat sebagai tolak ukur keadilan bagi seorang wali dikarenakan shalat merupakan ibadah *mahdhah* yang sifatnya merupakan ibadah harian, orang yang sering meninggalkan shalat atau malah tidak pernah shalat dengan alasan malas, sibuk dan lain sebagainya maka disimpulkan wali tersebut adalah fasik apalagi kalau seseorang yang mengingkari wajibnya shalat, maka dia kafir dan keluar dari Islam.

Disamping shalat, kriteria lain yang menjadi ukuran keadilan seorang wali adalah tidak terlibat dalam dosa besar seperti minuman keras atau terlibat narkoba. Namun sebagai catatan bagi petugas KUA Padang Tiji andaikata wali fasik tersebut mau bertaubat maka ia berhak menikahkan wanita yang berada dibawah kewaliannya.

Pada dasarnya KUA Padang Tiji memandang *'adalah* yaitu kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama, serta mencegah berbagai dosa besar, seperti perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain sejenisnya serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil.

Kepala KUA Padang Tiji juga mengatakan faktor lainnya sehingga wali menyatakan dirinya fasik ialah rasa tidak percaya diri sekaligus ketakutan ketika menjalani proses atau tes menjadi wali dan ketika melangsungkan pernikahan putrinya. Faktor tersebut sangat membebani wali untuk menjadi wali dan wali tersebut mengambil kesimpulan singkat dengan menyatakan dirinya fasik dan terbebas dari status kewalian.[99]

[99] Usman, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padang Tiji.

Ada dua pemahaman besar dalam masyarakat tentang wali menurut persepsi KUA, pertama keadilan yang harus dipenuhi oleh wali sangat ketat dan memiliki standar yang tinggi, bukan dilihat secara nyata tetapi seorang wali pernah mengaji (mondok), paham agama dan fasih bacaan Al-Qur'an. Seandainya wali tidak memenuhi kriteria dan syarat tersebut maka wali tersebut masihlah fasik dan tidak layak menjadi wali nikah. Kedua, keadilan wali secara lahiriyah, yaitu seseorang secara lahiriyah dalam pandangan masyarakat, apabila seseorang tersebut adalah sosok yang sering hadir untuk shalat berjama'ah ke *meunasah* atau mesjid maka dihukumi sebagai seorang yang adil, sebaliknya demikian jika seseorang tidak pernah hadir ke meunasah atau masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah maka dihukumi fasik.

Persepsi KUA, memandang keadilan wali sebagaimana dalam kitab secara lahiriyah dan condong pada pandangan yang kedua sekaligus menjembatani terhadap yang tidak sependapat. Maka KUA mengarahkan untuk menentukan yang layak dijadikan wali nikah. Kalau seandainya wali hakim yang kiranya layak, maka pihak KUA akan menerima wakilah supaya tidak timbul masalah dan keraguan tentang keabsahan wali. Kesimpulannya pihak KUA tidak mau membuat keributan karena persoalan wali.[100]

Sedang masyarakat di salah satu desa Kecamatan Padang Tiji menurut Abi Jailani Ismail, yang merupakan seorang tokoh agama di

[100] Muhammad Alwi, Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Padang Tiji.

Kecamatan tersebut, yang seringkali diminta untuk mewakili wali nasab untuk menikahkan anak kandungnya, dan rata-rata mereka yang berwakil adalah wali yang baru pertama kali menikahkan, meskipun ada juga dari mereka yang sudah pernah menikahkan dengan alasan fasik.[101]

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh pihak KUA Kecamatan Padang Tiji, masyarakat lebih cenderung untuk mewakilkan hak kewaliannya kepada tokoh agama dengan alasan fasik. Masyarakat sangat yakin bahwa keabsahan nikah oleh dirinya diragukan. Terlebih tekanan dari berbagai pihak akan muncul terhadapnya jika ia menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Masyarakat yang melaksanakan praktik tersebut lebih didorong oleh standar kemampuan dan pemahamannya terhadap praktik akad nikah, sehingga ketika ditanya tentang dasar hukum apa yang digunakan landasan dalam melaksanakan praktik tersebut, mereka hanya mengatakan bahwa "saya tidak mampu dan tidak berani untuk melakukan sendiri perwalian ini karena saya fasik dan alangkah baiknya saya wakilkan saja agar tidak beresiko nantinya, selain itu saya juga mengharapkan keberkahan dari seorang tokoh agama yang dipandang 'alim oleh masyarakat".[102]

Menurut Abi Jailani Ismail, wali fasik ialah wali yang tidak menutup aurat dan tidak melaksanakan ibadah seperti yang telah ditetapkan oleh Allah seperti shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Contoh fasik dari laki-laki adalah memakai celana di atas lutut dan selalu nampak pusar.

[101] Abi Jailani Ismail, Wawancara dengan Tokoh Agama Kecamatan Padang Tiji, Jumat, 17 Mei 2024.
[102] Abi Jailani Ismail.

Sedangkan keabsahan wali nikah fasik baru boleh menikahkan sesudah wali yang nyata kefasikan pada dirinya itu sesudah ditaubatkan dan disumpahi untuk bertaubat. Apabila wali tersebut tidak mampu untuk melakukan taubat maka dia tidak boleh menikahkan anaknya.[103]

Dasar yang dipakai oleh KUA Padang Tiji sesuai dengan pendapat ulama *syafi'iyyah* pada umumnya yang berpendapat wali harus bersifat adil dan tidak fasik sebab wali yang fasik tidak menentramkan orang yang berada dibawah kewaliannya karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat bersungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan menjaga kemaslahatan hidup berumah tangga serta memelihara keturunan.

Menurut Sofyan, salah satu aparatur desa di kecamatan tersebut, yang kerap diminta untuk menjadi saksi pernikahan mengatakan bahwa wali fasik adalah orang yang biasa mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama kita sekarang karena mereka adalah orang yang paham bagaimana keadaan umat. Kalau ulama tersebut mengatakan bahwa yang dilakukan masyarakat adalah perkara yang dapat membawaki kepada kefasikan, maka orang tersebut terhalang untuk menjadi wali dalam pernikahan. Contohnya korupsi bagi pejabat, selingkuh bagi yang sudah menikah dan seseorang yang meninggalkan shalat sudah jelas dia adalah orang fasik, tuturnya.[104]

[103] Abi Jailani Ismail.
[104] Sofyan, Wawancara dengan Aparat Desa di Kecamatan Padang Tiji, Senin, Mei 2024.

2. Terapan Akad Nikah bagi Wali yang Menyatakan Dirinya Fasik Oleh KUA Kecamatan Padang Tiji

Di Indonesia lembaga yang diberi kewenangan dalam mengurus pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah kecamatan dengan pejabatnya adalah Pegawai Pencatat Nikah atau lebih dikenal dengan singkatan PPN. Dalam prakteknya di Indonesia pelaksanaan pernikahan dilaksanakan dibawah pengawasan PPN termasuk dalam hal ini persoalan wali dalam pernikahan.

Petugas KUA setelah menerima berkas-berkas dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai yang telah melakukan pendaftaran.

Calon pengantin dan wali atau wakilnya datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk melapor kehendak nikah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum akad nikah.

Persyaratan yang harus dibawa pada waktu mendaftar kehendak nikah sebagai berikut:

a. Surat pengantar dari *Keuchik*/Kepala Desa (N1).
b. Asli dan fotokopi akte kelahiran Calon Pengantin.
c. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Pengantin.
d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Calon Pengantin.
e. Fotokopi ijazah terakhir Calon Pengantin.
f. Fotokopi KTP orang tua.
g. Fotokopi KTP wali nikah (Calon Pengantin perempuan).
h. Fotokopi ktp saksi 2 orang (Calon Pengantin perempuan).

i. Rekomendasi nikah dari KUA kecamatannya.

j. Surat keterangan sehat dari dokter.

k. Surat pernyataan jejaka/perawan.

l. Akta cerai asli bagi duda/janda.

m. Sertifikat bimbingan pernikahan.

n. Putusan pengadilan bagi Calon Pengantin di bawah 19 tahun.

o. Surat izin kawin asli bagi TNI/POLRI.

p. Pasfoto layar biru ukuran 4x6 1 lembar, ukuran 3x4 2 lembar dan ukuran 2x3 4 lembar. Pasfoto bagi laki-laki memakai kemeja dan peci, bagi perempuan memakai jilbab.[105]

Setelah itu maka, petugas KUA memanggil pihak-pihak yang berkepentingan seperti kedua calon pengantin, wali dari calon mempelai wanita (ayah, kakek, kakek buyut atau jalur kekerabatan dalam jalur ayah).

Dengan demikian terapan akad pertama yang dilakukan oleh KUA Padang Tiji adalah memeriksa berkas dan memastikan bahwa pihak tersebut adalah wali yang sah.

Pihak-pihak tersebut didatangkan ke KUA untuk diadakan pemeriksaan sekaligus mengadakan keabsahan data bilamana terdapat kesalahan data-data para pihak terkait.

Kemudian pemeriksa (PPN dan/atau penghulu) akan menulis setiap keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut ke dalam lembar pemeriksaan Nikah.

[105] Brosur Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Padang Tiji.

Adapun yang menjadi tujuan dalam pemeriksaan nikah adalah:

a. Untuk melihat dan memastikan kesesuaian dan persetujuan antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.
b. Untuk memastikan dan meneliti tidak adanya halangan dalam pernikahan baik menyangkut kedua calon pengantin maupun wali nikah.
c. Untuk memastikan dan meneliti terpenuhinya persyaratan nikah baik secara aturan perundang-undangan maupun secara hukum Islam.
d. Untuk memastikan dan meneliti tidak adanya keberatan pihak-pihak terkait terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan.

Dalam pemeriksaan pernikahan diharapkan dapat datang secara bersamaan (calon mempelai pria dan wanita, wali nikah), agar dalam waktu singkat dapat diselesaikan pemeriksaan nikahnya. Namun ada kalanya hanya salah satu pihak yang datang, sehingga pemeriksaannya belum tuntas pada waktu yang sama saat itu juga.

Selanjutnya pihak KUA memastikan kelayakan wali dalam pernikahan. Apabila wali ternyata sedang sakit dan tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas KUA akan melakukan *tabāyun*, yaitu mendatangi wali ke alamat yang tertera dalam pengajuan pencatatan nikah. Setelah ketemu dengan alamat yang dimaksud, petugas akan melakukan pemeriksaan di tempat. Biasanya disaat pemeriksaan itulah terjadi berbagai alasan dari wali termasuk wali yang menyatakan dirinya fasik dan secara langsung mengatakan dirinya tidak layak menjadi wali

dalam pernikahan anaknya tersebut.

Bahwa seseorang yang menyatakan dirinya fasik berarti ia telah melakukan dosa besar dan tidak memenuhi syarat walinya, yaitu adil. KUA Padang Tiji dalam menindaklanjuti hal tersebut dengan tegas menolak wali yang fasik dalam sebuah pernikahan.

Dalam hal terdapat indikasi fasik wali nikah, disini KUA Padang Tiji memiliki peran yang signifikan yaitu dengan melakukan pendekatan secara persuasif, tahapan menasehati dan mendakwahi agar mau bertaubat dari kefasikan. Nasehat tersebut dilakukan dengan penjelasan singkat sehingga mudah dipahami disertai dengan materi tentang urgensi wali yang adil serta keterkaitan kefasikan dengan status kewalian dalam pernikahan.

Wali diberi waktu dan kesempatan untuk berpikir dan merenung bahwa wali bisa melakukan taubat saat itu dan setidaknya wali bisa mempersiapkan diri supaya layak secara pandangan masyarakat dan memenuhi syarat secara agama. Agar taubat yang dilakukan bukan hanya di lisan saja, tapi juga melalui perbuatan.

Tahapan selanjutnya dalam terapan akad nikah adalah berkomunikasi dan menelusuri yang mana yang layak menjadi wali, kalau tidak ada, mau tidak mau pihak tersebut harus jadi wali.

Kemudian pemeriksa akan menulis setiap keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut ke dalam lembar pemeriksaan nikah. Dikarenakan keterbatasan petugas KUA dalam memantau dan mengawasi wali tersebut apakah taubatnya benar atau tidak, maka petugas bekerja sama dengan

keluarga calon pengantin, perangkat desa, tokoh yang dituakan dan pemuka agama setempat sebagai informan untuk melihat perubahan sikap dan perilaku wali dalam menjalankan perintah agama, disamping itu juga dikonfirmasi dengan wali tersebut dengan memanggilnya ke kantor KUA dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jika wali tersebut diyakini telah keluar dari kefasikan dan telah menjalani agama dengan sepenuhnya maka pihak KUA menetapkan bahwa wali tersebut berhak menikahkan orang yang berada dibawah kewaliannya.

KUA Padang Tiji mencabut hak kewalian seorang wali apabila setelah proses kelayakan wali dilakukan dan dia masih tetap termasuk dalam kategori wali yang fasik.

Dalam mewujudkan konsep adil sebagai syarat wali nikah oleh petugas KUA Kecamatan Padang Tiji, diselesaikan oleh KUA dalam dua kategori yaitu:

a. Pertama, wali yang fasik yang hak perwaliannya tidak dicabut oleh PPN karena walinya mau bertaubat. Wali harus menunjukkan sifat-sifat dan perbuatan yang menunjuki bahwa dia sudah bertaubat. Seperti shalat berjamaah di masjid dan *meunasah* (mushalla).
b. Kedua wali fasik yang dicabut hak kewaliannya oleh KUA Padang Tiji karena tidak mau bertaubat, dilihat dari tingkah laku wali sehari-hari, maka peran strategis KUA Padang Tiji dalam menentukan hak asuh seorang ayah sangat ditentukan oleh kecermatan dan kejelian dalam menentukan terpenuhinya syarat-syarat adil bagi wali nikah,

serta menjalankan misi dakwah memberikan penasehatan terhadap wali nikah walaupun tidak dapat dipungkiri ada pertentangan dari yang bersangkutan seperti kasus yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Kalau memang belum layak dan nyata kefasikan seorang wali maka petugas KUA memanggil dan memeriksa wali berikutnya, jika tidak ada serta terpenuhinya syarat-syarat wali berikutnya tersebut maka ditetapkan sebagai wali nikah dan apabila tidak didapatkan lagi wali berikutnya maka berpindah kepada wali hakim.

Pada dasarnya wali nikah dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia adalah wali nasab, dalam kondisi-kondisi tertentu posisi wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain, meskipun di dalam hukum positif tidak ada persyaratan khusus terkait dengan wali yang bisa berwakil kepada orang lain.

Taukil wali atau *wakilah* adalah wakil wali atau kebiasaan wali yang mewakili akad nikah kepada pengganti atau penghulu sebagai petugas KUA, dengan cara ayah pihak perempuan memberikan wewenang kepada orang lain, untuk melaksanakan akad nikah dengan laki-laki yang akan menjadi calon anak perempuannya.

Wali nasab yang telah melimpahkan kepada orang lain yang diyakini dapat menggantikan kedudukannya, petugas KUA terlebih dahulu menyarankan agar wali sendiri yang menikahkan putrinya, dengan bantuan petugas KUA dari pihak dalam proses akad nikah. Namun, sang wali tetap

bersikeras menyatakan dirinya fasik.

Wali menyatakan dirinya fasik karena ketidakmampuan wali untuk mengucapkan ikrar ijab dengan mempelai laki-laki merupakan salah satu faktor penyebab wali mewakilkan haknya kepada orang lain yang dianggap pantas, dengan tujuan untuk menggugurkan kewajibannya sebagai wali nasab yakni kewajiban untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki calon suaminya. Alasan tersebut merupakan perkara yang tidak syar'i karena bertujuan untuk melarikan diri dari status wali.

Tindakan KUA menerima *wakilah* dengan berdiri atas dua sisi, satu sisi sebagai penerima *wakilah* dan satu sisi lainya sebagai wali hakim untuk berjaga-jaga. Dalam pencatatan pernikahan nama wali yang akan tertulis akan tetap tertera wali yang bersangkutan. Hal ini juga untuk berjaga-jaga ketika adanya pemeriksaan jangan sampai timbul pertanyaan wali nasab tersedia lantas kenapa yang menjadi wali adalah wali hakim.

Persoalan akan muncul apabila masa antara pemeriksaan dengan pelaksanaan nikah sangat pendek, tidak ada kesempatan oleh petugas KUA untuk membuktikan bahwa seseorang tersebut telah bertaubat, maka cukup melalui lisan dan pengakuan telah bertaubat saja yang menjadi patokan dan pedoman bahwa wali tersebut tidak fasik lagi.

Bagi wali yang menyatakan dirinya fasik dan melakukan *wakilah* kepada wali hakim, tidak ada pernyataan atau surat yang menyatakan wali tersebut adalah wali yang fasik, hal ini dikarenakan alasan KUA Padang Tiji ingin menjaga privasi dari wali tersebut. Agar tidak terjadi kerusakan

hubungan antara masyarakat dan KUA.

Terhadap faktor-faktor wali yang minder serta tidak percaya diri dalam menjadi wali, petugas KUA sudah memberikan berbagai solusi agar wali bersedia menikahkan sendiri putrinya, misalnya dengan memberinya catatan kecil tentang ikrar ijab dengan mempelai laki-laki, agar dalam pelaksanaanya tidak merasa grogi, selain itu petugas KUA masih memberikan bimbingan kepada para wali bahwa akan dibisikkan pelan-pelan ikrar ijabnya, namun kenyataanya masih banyak wali nikah yang mewakilkan prosesi akad ijab kepada petugas dari KUA.

Faktor tidak percaya pada diri sendiri untuk menjadi wali saat akad nikah anaknya kadang juga didasari keyakinan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA ataupun oleh tokoh agama akan lebih utama dan dapat mendatangkan keberkahan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadan, salah seorang wali nikah yang memilih agar anaknya dinikahkan oleh Kepala KUA karena ia memandang pihak KUA lebih bersikap adil darinya sehingga lebih pantas menjadi wali dan ia yakin dapat mendatangkan keberkahan dalam pernikahan anaknnya.[106]

Hal ini disebabkan ketidakyakinan wali terhadap dirinya dengan mencari-cari alasan yang kukuh bahwa dia adalah orang yang fasik. Padahal momentum tersebut adalah perkara bersejarah setelah sekian lama dia bersama putrinya yang sudah dibesarkan dari kecil. Tak hanya itu, wali tersebut telah menanggung semua beban tanggung jawab, beban pikiran

[106] Muhammadan, Wawancara dengan wali nikah, 8 Juli 2024.

bahkan beban dosa semenjak putrinya memasuki *aqil baligh* imbuh kepala KUA.

KUA mempunyai hubungan komunikasi yang sangat dekat dengan semua perangkat desa sehingga dengan mudah mendapat informasi tentang orang yang akan menjadi wali dalam pernikahan. Perangkat desa yang di maksud adalah *Keuchik* (Kepala Desa), *Imum Gampong* (Imam Desa), *Imum Mukim*, Kepala Dusun dan beberapa elemen penting masyarakat lainnya. Namun yang kebiasaan memberikan informasi kepada KUA adalah *Imum Gampong* (Imam Desa), hal ini dikarenakan *Imum Gampong* (Imam Desa) mengetahui bagaimana keadaan masyarakat yang berada di wilayahnya. Baik seseorang pernah shalat berjama'ah atau tidak, kegiatan sehari-hari dan kelakuan masyarakat. *Imum Gampong* mengetahui hal tersebut bukan dalam tempo sehari dua hari, namun *Imum Gampong* mengetahui keadaan masyarakat karena sudah bermasyarakat dalam kurun waktu bertahun-tahun.

Salah satu alasan wali hakim menerima *wakalah* ialah karena mengutamakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih paling maslahat. Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya

atau sama kuatnya maka menolak mafsadat lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadat itu sudah merupakan maslahat.[107]

Agar tidak tidak terjadi percekcokan antara masyarakat dan KUA, maka petugas mengedepankan kerukunan antar sesama. Sehingga masyarakat dan KUA terus menerus hidup dalam kedamaian dan saling memahami satu sama lain.

3. Analisis Implementasi Pernyataan Fasik Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Padang Tiji

Pernyataan fasik wali menjadi indikator bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menetapkan seseorang sebagai wali nikah. Syarat adil adalah dasar acuan yang digunakan dan dengan sendirinya dapat menghalangi seseorang menjadi wali dalam nikah.

Sesuai dengan apa yang dikatakan M. Abdul Mujib dalam kitab *Mabruri Thalhah*, setiap yang melakukan penyelewengan terhadap norma agama baik sekali saja dalam skala besar dan berulang-ulang kali dalam skala kecil maka dapat dikategorikan bahwa orang tersebut dapat terindikasi fasik.

Berdasar persepsi KUA dimana masyarakat terlalu sempit memaknai '*adalah* dalam konsep wali nikah. Sehingga dengan adanya berbagai komentar dan tanggapan yang tidak sesuai dengan konsep Islam sendiri dan konsep adil yang dimaknai secara sempit dengan sendirinya menjadi pegangan dan acuan bagi masyarakat terhadap dirinya sendiri. Akibatnya

[107] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), 79.

hal tersebut menjadi patokan untuk menyatakan dirinya fasik.

Makna dari sempit memaknai hal tersebut ialah sekilas masyarakat terlalu tinggi menjadikan standar terhadap kefasikan. Seperti pernah memakai celana pendek, nampak pusat, tidak ke pesantren/dayah, tidak mengaji dan berbagai macam contoh lainnya.

Sebuah perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, termasuk pemenuhan persyaratan bagi wali dalam perkawinan. Jika wali tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka ia tidak berhak menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya.

Perkawinan telah diatur secara jelas dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, sunnah, dan hasil ijtihad para ulama. Keberlangsungan kehidupan dan peradaban manusia tidak akan terjadi tanpa kesinambungan perkawinan dari setiap generasi. Dalam Islam, perkawinan juga merupakan sunnah Rasul. Jika syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah.

Berdasarkan data penelitian yang peneliti temukan sebagaimana persepsi KUA dimana banyak masyarakat mengeluhkan dirinya fasik dan tidak sanggup untuk menjadi wali.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adilnya wali nikah serta kesadaran untuk menjadi wali nikah ialah hal yang sangat berpengaruh dalam masalah ini. Adil wali memang sangat penting, namun poin-poin

penting dalam wali juga perlu diketahui dan perlu perincian yang jelas dan lengkap.

Akibatnya masyarakat menganggap sepele hal dalam perwalian karena memiliki pilihan yang akan dipilih untuk kasus perwaliannya dalam suatu pernikahan. Padahal sesuai dengan teori perwalian bahwa wali itu ialah orang yang mewilayahi seorang yang akan dinikahkan. Otomatis seorang wali tersebut telah bertanggung jawab dari semenjak wali tersebut bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut pengantin, baik dari segi amaliyah dan nafkah.

Dalam lingkup *fuqaha'*, syarat keadilan wali dalam pernikahan menjadi topik yang mendalam. Perbedaan pendapat mengenai konsep keadilan dalam perwalian tidak dapat diabaikan, karena hal ini berkaitan dengan pilihan wali terhadap calon pasangan yang sepadan untuk wanita yang menjadi tanggungannya. Perhatian terhadap keadilan wali dalam hal ini sangat penting untuk mencegah adanya cela atau aib yang dapat menimpa wanita yang berada dalam perwaliannya.

Sebab, kondisi para wali ketika memilih calon pasangan yang sebanding untuk para wanita yang diwakilkannya berkaitan erat dengan sifat keadilan wali tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan aib (cela) yang menimpa wanita yang berada dalam perwaliannya.

Menurut ulama Syafi'i, konsep keadilan di sini merujuk pada seseorang yang memelihara agamanya dengan cara melakukan semua kewajiban yang diamanatkan, menjauhi perbuatan dosa besar, dan berusaha

untuk tidak terjerumus dalam dosa kecil secara berulang-ulang.[108] Dengan kata lain sesuai dengan maksud adil yang dikemukakan oleh ulama *syafi'iyah* adalah tidak fasik karena orang fasik diartikan sebagai orang yang melakukan dosa besar, banyak atau sering berbuat dosa kecil. Orang dikatakan fasik karena ia telah keluar dari batas-batas kebaikan menurut ukuran *syara'*.[109]

Ada beberapa sebab wali menyatakan dirinya fasik. Salah satunya ialah memang karena dasar dia pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan dirinya fasik.

Akan tetapi peneliti menemukan faktor lain sehingga wali dengan tegas mengatakan dirinya fasik, diantara sebab-sebab lain yang menyebabkan ia menyatakan dirinya fasik ialah adanya pendapat pemuka agama setempat yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat setempat. Dimana salah satu Pendapat pemuka agama tersebut menyatakan bahwa wali yang tidak mengaji ialah orang yang fasik. Faktor tersebut menyebabkan masyarakat menjadi ragu terhadap dirinya sendiri sehingga ia dengan tegas mengatakan dirinya fasik.

Terlebih dahulu petugas KUA menyarankan agar wali sendiri yang menikahkan putrinya, dengan dibantu petugas KUA dari samping dalam mengikrarkan ijab nikahnya, namun kenyataannya wali tetap enggan atau tidak mau menikahkan sendiri dengan berbagai alasan yang telah penulis paparkan pada bahasan persepsi KUA terhadap pemahaman masyarakat

[108] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, talak, khulu, meng-illa' istri li'an, zhihar, masa iddah*, 186.
[109] Abdul Aziz Dahlan;, *Ensiklopedi Hukum Islam : Jilid 1* (Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 321

terhadap deklarasi kefasikan.

Jika merujuk kepada pendapat Imam *al-Syāfi'i* maka yang paling berhak untuk menjadi wali nikah ialah wali yang paling dekat hubungannya dengan mempelai wanita *(wali aqrab)*. Makanya timbullah runtutan wali di mulai dari ayah, kakek dan seterusnya seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Perwalian yang dilakukan oleh orang fasik terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, menurut pendapat yang kuat tidak sah sebab orang yang tidak mengerjakan shalat karena malas berarti fasik sedang perwalian orang fasik tidak dibenarkan, sedang menurut pendapat kalangan Malikiyyah, Hanafiyyah dan pendapat segolongan ulama di kalangan *syafi'iyyah* seperti al-Ghazali, *Ibn Abdis Salām*, *as-Subky* dan *Ibn Shalāh* hukumnya sah dan boleh.

يشترط في الولي عدم الفسق على الراجح...والقول الثاني وهو الذي عليه عمل الناس منذ أزمنة ، بل لا يسعهم إلا هو، وأفتى به المتأخرون ، وصححه ابن عبد السلام والغزالي، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعات أن الفاسق يلي مطلقاً[110]

Artinya: *Disyaratkan dalam wali tidak adanya ke*fasik*an menurut pendapat yang kuat....sedang pendapat yang kedua yang sering dijumpai dan dikerjakan di kalangan orang-orang dan difatwakan oleh ulama-ulama mutaakhkhirin serta dibenarkan oleh Ibn Abdis Salam dan al-Ghazali juga merupakan mazhab dari Imam malik dan Abu Hanifah sesungguhnya ia boleh menjadi wali secara mutlak.*

[110] Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, 331.

Sebagian ulama mazhab Imam *al-Syāfi'i* lainnya dengan tegas menolak wali yang fasik untuk menjadi wali. Iman *an-Nawawi* berkata:

فَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –: مَنْعُ وَلَايَةِ الْفَاسِقِ[111]

Artinya: *Pendapat terkuat dalam mazhab* Imam *al-Syāfi'ĩ adalah terlarangnya perwalian orang fasik.*

Al-Bujairimiy juga berkata:

فَإِنَّ صِحَّةَ النِّكَاحِ تَتَوَقَّفُ عَلَى حُضُورِ الشُّهُودِ وَعَدَالَتِهِمْ وَعَدَالَةِ الْوَلِيِّ[112]

Artinya: *Keabsahan nikah tergantung kehadiran saksi, sifat adil pada mereka dan sifat adil pada wali.*

Merujuk kepada mayoritas pendapat jumhur ulama dari mazhab Imam *al-Syāfi'i* bahwa wali fasik tidak sah untuk menjadi wali dalam pernikahan begitupun dalam KHI. Salah satu syarat wali ialah harus adil, apabila dia adalah seorang wali yang fasik harus melakukan proses taubat baik secara lisan maupun perbuatan guna bisa menjadi wali dalam pernikahan.

Namun realita keadaan masyarakat di daerah Kecamatan Padang Tiji malah memisahkan diri dari wali dan mewakilkan kepada pihak lain. Bukannya melakukan taubat dan mempersiapkan diri untuk menjadi wali nikah akan tetapi melarikan diri yaitu dengan cara melakukan *wakalah* dan itupun *wakalah* dilakukan bukan kepada pihak yang seharusnya didahulukan untuk menjadi wali dalam pernikahan.

[111] Al-Imam An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin*, vol. 7 (Damaskus: Maktabah Islami, 1991), 64, https://shamela.ws/book/499/2737.

[112] Suleiman bin Muhammad bin Omar Al-Bujayrami Al-Masri Al-Shafi'i, *Hasyiyah Bujairimi 'Ala Khatibi*, 219.

Disamping hal tersebut terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seorang wali nikah menyatakan dirinya fasik seperti yang telah penulis cantumkan sebelumnya.

Terdapat faktor yang tidak bisa dijadikan alasan saat pemeriksaan kelayakan seorang wali nikah, dimana seharusnya wali tersebut layak menjadi wali tetapi malah merasa tidak pantas.

Mengenai keabsahan nikah wali fasik *Mushthafā Al-Khin* lebih cenderung kepada pendapat wali fasik sah menjadi wali dengan menyebutkan alasan faktor kasih sayang:

لا تشترط العدالة في الزواج، لأن الولاية في الزواج مبنية على التعصب، والعصبة تحمله وفرة الشفقة على تحرّي مصلحة موليته، وهذه الشفقة لا تختلف بين العدل وغيره. ولأن اشتراط العدالة قد يؤدي إلى حرج كبير لقلّة العدول، ولاسيما في هذه الأيام، ولم يعرف أن الفسقة كانوا يُمنعون من تزويج بناتهم في أيّ عصر من العصور[113]

Artinya: *Tidak disyaratkan sifat adil (wali) dalam pernikahan. Sebab, kewalian dibangun di atas hubungan 'ashabah (garis keturunan dari pihak ayah). Sedangkan 'ashabah membawa si wali kepada curahan kasih sayang untuk mencari kemaslahatan bagi orang yang dibawah kewaliannya. Dan kasih sayang ini tidak ada bedanya antara orang yang adil dan tidak. Selain itu, sifat adil terkadang terlalu memberatkan, karena saking sedikitnya orang yang adil, terlebih di zaman sekarang ini. Tak sampai di situ, juga tidak dikenal pada satu zaman, ada orang fasik yang dilarang menikahkan putrinya.*

[113] Musthofa Bugho, Musthofa Al-Khin, dan Ali Asy-Syurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Ash-Shafi'i*, 64.

Mengacu pada penjelasan di atas, keadilan bagi wali dan saksi dalam pernikahan merupakan persyaratan yang diamanatkan berdasarkan sabda Rasulullah. Namun, dalam konteks yang lebih luas, syarat adil bagi wali dan saksi sering kali menjadi hal yang membebani, terutama di zaman di mana kefasikan semakin merajalela. Oleh karena itu, sebagian ulama memilih untuk tetap mempertahankan keabsahan perwalian oleh orang yang fasik. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh semakin langkanya orang-orang yang dianggap adil, tetapi juga karena perwalian berdasarkan hubungan nasab yang didasari oleh kasih sayang, karena kasih sayang tidak mengenal status adil atau pun tidak.

Dengan demikian, selama masih ada wali nasab yang lebih dekat, terutama ayah atau kakek yang memiliki otoritas, pernikahan yang dilakukan dengan wali dan saksi yang tidak dianggap adil tetap dianggap sah menurut syariat Islam. Namun untuk menjadi wali haruslah orang yang dalam pandangan masyarakat dia adalah orang yang layak dan adil dalam lingkungan keluarganya. Pada hakikatnya wali hakim baru boleh menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana penjelasan penulis di bab sebelumnya.

Pada penjelasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa secara normatif ada dua pendapat tentang adil (tidak fasik) sebagai syarat bagi wali dalam pernikahan, bagi kalangan syafi'iyah dan malikiyah adil merupakan syarat bagi seorang wali dalam pernikahan sedangkan bagi kalangan mazhab Hanafi dan Hambali tidak mensyaratkan adil bagi wali dalam pernikahan, begitupun kalau kita lihat dalam hukum positif yang berlaku di

Indonesia bahwa tidak ada penekanan bahwa wali itu disyaratkan adil atau tidak fasik.

Di Indonesia lembaga yang diberi kewenangan dalam mengurus pernikahan adalah Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah kecamatan dengan pejabatnya adalah Pegawai Pencatat Nikah atau lebih dikenal dengan singkatan PPN.

Keputusan KUA Padang Tiji menolak wali nikah fasik sudah tepat setelah melakukan berbagai pendekatan kepada wali sebelumnya, hal itu menunjukan sebuah konsistensi KUA Padang Tiji dalam menentukan hukum wali nikah fasik dengan merujuk kepada hukum Islam, KHI dan perundang-undangan. Namun sisi kemaslahatan tak dapat dikesampingkan dalam menjalani akad dengan wali yang fasik. KUA sangat mengedepankan kemaslahatan dan sebisa mungkin menjauhi masalah dalam hal perwalian.

Sisi kemaslahatan yang dimaksud oleh petugas KUA Padang Tiji adalah membolehkan wali yang menyatakan kefasikan dirinya untuk menjadi wali apabila wali tersebut bersikeras tetap ingin menjadi wali meskipun dia telah menyatakan dirinya fasik dan nyata kefasikannya.

Petugas KUA sudah sering menghimbau kepada para wali agar dapat menikahkan anaknya maupun saudara yang berada di bawah perwaliannya, namun kenyataannya di lapangan masih sering terjadi wali yang berwakil kepada petugas atau tokoh agama yang ada ketika prosesi perkawinan tersebut yang berawal dari pernyataan kefasikan.

Pernyataan adalah bentuk bentuk *iqrār* (pengakuan). Dari sudut bahasa *iqrār* berarti mengakui atau membuat pengakuan.[114]

Dari sudut istilah *fuqaha'* pula, *iqrār* bermaksud memberitahu seorang akan hubungan hak orang lain atas dirinya meskipun buat masa akan datang tetapi bukanlah semata-mata pemberitahuan bahkan pada hakikatnya *iqrār* itu dari satu sudut ia adalah *ikhbār* (pemberitahuan) dan dari suatu sudut lain memberi arti *insyā'* (mencipta sesuatu).[115]

Iqrār adalah persaksian atas diri sendiri. I*qrār* disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Qiyamah ayat 14:

بَلِ ٱلۡإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ بَصِيرَةٞ ١٤

Artinya: *Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri*.

Berdasarkan landasan tersebut, pada dasarnya pengakuan adalah sesuatu yang kuat untuk dijadikan bukti pembenaran. Namun disebabkan faktor yang telah peneliti sampaikan, ada pengakuan yang bisa dibenarkan dan tidak.

Pada akhirnya menurut analisa penulis dapat disimpulkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat di KUA Kabupaten Padang Tiji telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga menjadikan perbuatan tersebut diperbolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat meskipun terjadi pergeseran norma hukum,

[114] Mahmud Saedon Awang Othman, *Undang-undang keterangan Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), 41.
[115] Mahmud Saedon Awang Othman, 41.

dengan tujuan untuk menutupi kekurangannya atau kekosongan orang lain lalu mempermudah segala sesuatunya dan tidak terjebak dalam kesulitan.

Terlepas dari kesesuaian dengan perundang-undangan. Pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang adalah wali fasik terlalu sempit sehingga harus ada solusi kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan pemahaman fiqih yang sempit sehingga masyarakat secara terus menerus menyatakan dirinya fasik dengan berbagai alasan yang telah penulis sebutkan pada pembahasan faktor pemahaman fasik.

Perlu ada pergerakan oleh petugas setempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konsep adil wali nikah. Sehingga tidak lagi faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat tentang wali nikah.

Wakalah dalam pernikahan memang dibolehkan, akan tetapi terkadang pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku mengakibatkan menodai norma hukum yaitu wali yang sebenarnya layak untuk menjadi wali dalam pernikahan mencoba menutupi kekurangan dengan melakukan *wakalah*.

Wakalah wali juga seharusnya bukan langsung dialihkan kepada wali hakim atau pemuka agama. Akan tetapi ada tertib wali yang harus diselaraskan sesuai dengan urutan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam konteks keadilan wali nikah menurut syariat Islam, memang disyaratkan agar wali tersebut tidak fasik. Namun, dalam praktiknya, tidak selalu perlu menanyakan secara eksplisit kepada wali tersebut mengenai

keadilannya, yang penting adalah penampilan dan perilakunya yang terlihat dari luar. Jika istri atau calon pengantin tidak mengetahui tentang keburukannya, secara umum hal ini menunjukkan bahwa dia memenuhi syarat karena keburukannya tidak terungkap. Dalam mazhab Imam al-Syāfi'i, ada pandangan yang memperbolehkan wali yang fasik untuk menjadi wali nikah, dengan catatan bahwa secara umumnya dia tampak baik dan tidak terkena keburukan yang diketahui.

Masyarakat tidak seharusnya melarikan diri dari kewalian yang harus ia jalani dengan alasan-alasan tersebut. Hal itu dikarenakan pemahaman yang sempit dalam memaknai status kefasikan dalam wali nikah. Padahal terdapat banyak argumen dan pendapat berbagai ulama yang dapat dipercaya untuk dijadikan patokan terhadap sah atau tidak sahnya suatu perkara. Hukum fikih sangatlah luas sehingga menyimpulkan sesuatu dengan arti sempit adalah sebuah kekeliruan.

Standar fasik setiap orang berbeda-beda menurut persepsi KUA, ukuran fasik yang terdapat pada perawi hadits (*muhaddisin)* dan ulama-ulama tidak dapat disamakan dengan orang awam dan masyarakat biasa. Bisa jadi dalam kalangan keluarga beliau adalah yang memiliki status keadilannya paling layak untuk dijadikan wali dalam pernikahan ditinjau dari sisi lahiriyahnya.

Bukan berarti seseorang bebas melakukan kesalahan demi kesalahan karena berpatokan kepada pendapat yang membolehkan seseorang menjadi wali walaupun dia adalah seorang yang fasik. Tahapan taubat tetap harus

dijalani sebagai bentuk kehati-hatian (*ihthiyat*) wali dalam menjalani akad nikah.

Fasik adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan Allah SWT, baik dalam menjalankan perintah maupun menghindari larangan-Nya. Fenomena ini sering kali terjadi di mana seseorang mengaku beragama namun tidak konsisten dalam praktiknya, seperti meninggalkan shalat dan melakukan hal-hal yang dilarang. Dengan perilaku ini, secara tidak langsung seseorang menyatakan dirinya sebagai fasik.

Semua ini memiliki dampak yang signifikan dalam konteks psikologis dan sosiologis dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan. Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana individu tumbuh dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Di dalam lingkungan ini, hubungan batin antara anggota keluarga berkembang dan semakin kuat seiring waktu. Seorang anak menjadi cerminan dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua.

Bagi seorang gadis yang akan menikah dan membentuk rumah tangga, ikatan batin dengan orang tua, keluarga, dan kerabat di sekitarnya tidak terputus begitu saja. Ia membutuhkan dorongan batin untuk memulai kehidupan baru sebagai seorang istri, merasa didukung untuk melangkah ke tahap baru ini, dan merasakan kekuatan batin untuk melepaskan diri dari peran anak kepada orang tua serta membangun rumah tangga baru. Begitu juga bagi calon suami, kepercayaan yang diberikan oleh keluarga calon istri memberikan rasa percaya diri dan tanggung jawab yang besar untuk memimpin sebagai suami yang bijaksana dan pengertian.

Semua hal ini memiliki pengaruh psikologis dan sosiologis yang besar dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Namun, persoalan timbul jika seorang ayah kandung, yang seharusnya menjadi wali nikah utama bagi anaknya, tidak memenuhi syarat sebagai wali karena dianggap fasik, sehingga petugas KUA mencabut hak kewaliannya. Hal ini jelas memiliki dampak psikologis dan sosiologis yang signifikan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Penerimaan *wakilah* wali yang fasik kepada petugas KUA menunjukkan sikap bijak yang dimiliki petugas KUA dengan berlandaskan dan berpegang pada referensi syari'at dan pendapat para ulama dan *fuqaha*.

Namun seandainya masyarakat yang mendeklarasikan dirinya fasik sudah bersedia untuk menikahkan setelah melalui proses taubat, maka asalkan syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, nikah akan masuk ke dalam kategori sah.

Berdasarkan kutipan dan beberapa referensi kitab pada pembahasan sebelumnya, kefasikan merupakan salah satu hal yang masih menjadi perdebatan para ulama dari berbagai aliran pemikiran. Ada yang mensyaratkan wali nikah harus adil, namun ada pula yang tidak mewajibkan wali nikah memenuhi syarat adil untuk menjadi wali. Secara teori, mereka mengatakan wali nikah harus adil, namun dalam penerapan persyaratan adil tersebut sulit diterapkan di masyarakat.

Dalam hal ini KUA dengan tegas menolak wali yang memiliki status fasik dan sekaligus menghalangi nikah. Namun fasik yang dimaksudkan

oleh KUA bukanlah fasik sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat. Karena fasik antara para *muhaddisin* dan fasik masyarakat awam itu berbeda tingkatannya, jelas tidak bisa disamakan. Tingkatan adil bagi para ulama-ulama mempunyai standar yang tinggi. Berbeda dengan masyarakat biasa.

Pada akhirnya penulis setuju kepada KUA yang tidak membolehkan wali nikah yang fasik untuk menikahkan orang yang berada dibawah kewaliannya jika wali tidak bersedia untuk bertaubat. Penulis juga setuju dengan adanya pernyataan wali fasik tersebut menjadi penghalang nikah untuk sementara dengan merujuk kepada kaidah *iqrār* (pengakuan) sebelum adanya pemeriksaan lebih lanjut oleh KUA Padang Tiji.

KUA harus dengan jelas dalam menjelaskan setiap pendapat yang beredar di berbagai kalangan masyarakat terhadap fasiknya wali sebagaimana pemahaman masyarakat yang telah penulis utarakan pada penjelasan sebelumnya.

Dari berbagai perdebatan dan perbedaan pendapat ulama, penulis juga merujuk kepada salah satu ulama mazhab Imam *al-Syāfi'i* yaitu *Syaikh Izzuddin ibn Abdussalām* dalam *Fatawa Al-Izz ibn Abdissalām*, menyatakan:

الأصح أن الفسق لا يمنع من ولاية النكاح، لأن العدالة شرطت في الولايات حقاً للولاة على القيام بمصالح الولايات، ودفع مفاسدها، وطبع الولي يحثّه على تحصيل مصالح النكاح، ويزعه عن إدخال العار على نفسه، وعلى وليته، والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي. والله تعالى أعلم[116]

[116] Izzuddin bin Abdissalam, *al-Fatawa Li Izziddin bin Abdissalam*, 158.

Artinya: *Menurut pendapat yang paling sahih, fasik itu tidak mencegah perwalian nikah seorang wali. Karena adil yang menjadi syarat dalam perwalian itu hak bagi wali untuk melaksanakan kemaslahatan wilayahnya dan menolak keburukannya. Tabiat wali mendorong untuk menghasilkan kemaslahatan nikah dan mencegahnya dari memasukkan aib pada dirinya sendiri dan yang diwalikan. Pencegahan alami lebih kuat dari pencegahan syar'i.*

Pernyataan fasik wali tidak absolut menjadi penghalang nikah, namun ada pertimbangan dari pihak KUA terhadap pernyataan tersebut. Hal tersebut dikarenakan didapatkan wali yang benar adanya kefasikan dan ada pula yang tidak absolute. Terhadap wali yang masih debatable (tidak pasti) kefasikan pada dirinya maka KUA mempersilahkan untuk menjadi wali nikah tanpa ada proses taubat, tapi wali tersebut harus terus menjaga norma-norma dalam beragama demi keabsahan nikah perempuan yang diwilayahinya.

Hirarki pengalihan wali juga merupakan hal yang sangat urgent untuk diperhatikan oleh KUA. Masih didapatkan pengalihan wali yang tidak sejalan dengan tertib wali nikah. KUA hendaknya lebih menekan kepada wali-wali yang sepatutnya menjadi wali dalam pernikahan.

Namun bagi wali yang nyata kefasikan menurut persepsi KUA dimana setelah melakukan observasi dan *tabayyun* kepada pihak terkait seperti perangkat desa, masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya, maka wali tersebut tertolak untuk menjadi wali dan harus bersedia melakukan taubat

sesuai arahan dan landasan hukum yang diberlakukan oleh KUA Kecamatan Padang Tiji.

Terlepas dari segala perbedaan pendapat mazhab yang debatable tentang keabsahan wali nikah yang fasik, penolakan KUA terhadap wali yang fasik sudah tepat agar masyarakat senantiasa dan berhati-hati dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam beragama. Sehingga masyarakat tidak menganggap bahwa fasik adalah hal sepele dan dengan mudah melakukan penyelewengan terhadap aturan agama karena menganggap bahwa fasik tidak akan bisa menjadi penghalang wali dalam pernikahan.

Pengertian fasik jelas berbeda dengan pengertian kafir. Penelitian ini menjelaskan tidak ada yang dapat menuduh seseorang kafir atau fasik. Akan tetapi lembaga masyarakat yang berwenang memberikan kriteria khusus terhadap wali dalam pernikahan dengan dibantu oleh perangkat desa dalam memberikan penilaian terhadap wali tersebut. Karena perangkat desa sangat mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dari awal bab sudah peneliti jelaskan bahwa penelitian ini menitikberatkan kepada pernyataan fasik bukan penuduhan fasik atau kafir.

Penelitian ini setidaknya memberikan gambaran bahwa fenomena yang terjadi dalam praktik perkawinan di KUA Padang Tiji dan masyarakat setempat tidak hanya menyangkut persoalan hukum atau hukum tidak sah saja melainkan juga fenomena sosiologis dan psikologis..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan mengapa wali nikah membuat pernyataan fasik dalam pernikahan yaitu sempitnya pemahaman dalam memaknai syarat adil dan fasik wali nikah, seperti: wali nikah harus pernah mengaji (mondok) di Pesantren, sering berjama'ah di masjid, fasih bacaan al-Qur'an, menguasai ilmu agama, tidak memakai celana pendek dan lain-lain. Selain itu terdapat beberapa faktor eksternal yaitu wali nikah tidak percaya diri untuk tampil di majelis pernikahan, wali nikah beranggapan lebih utama dinikahkan oleh wali Hakim serta untuk mengharapkan keberkahan dari tokoh agama.
2. Persepsi KUA terhadap pemahaman masyarakat tentang pernyataan wali fasik yaitu Wali nikah tidak berani untuk menjadi wali karena takut beresiko terhadap keabsahan nikah, karenanya maka lebih baik mengakui fasik dan diwakilkan saja, hal itu juga disebabkan karena pemahaman yang sempit dalam memahami konsep adil wali, namun tidak juga menutup kemungkinan adanya wali yang fasik. Terhadap wali dengan status fasik diberikan kesempatan untuk melakukan tahapan taubat sesuai arahan KUA yang bekerjasama dengan perangkat desa setempat.

3. Terapan akad wali fasik yaitu KUA Padang Tiji memandang shalat wajib sebagai standar dan tolak ukur keadilan seorang wali, KUA lebih cenderung akan tidak sahnya pernikahan oleh wali fasik, bukan memandang kepada pernyataan fasik. Namun KUA Padang Tiji tidak mengesampingkan sisi kemaslahatan dengan membolehkan wali fasik menjadi wali seandainya wali tersebut tetap bersikeras menjadi wali dengan berdasar kepada pendapat ulama yang membolehkan wali fasik menjadi wali dalam pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi wali nikah, sudah menjadi kepatutan untuk hadir dalam pemeriksaan nikah, supaya terdapat kepastian atas kesediaannya untuk menjadi wali dalam akad nikah dan mempersiapkan diri dengan segala arahan yang disampaikan oleh pihak KUA sehingga tidak perlu dilakukan wakilah karena yang berhak adalah walinya.
2. KUA hendaknya memberi penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi yang bersifat teori adil wali dalam pernikahan agar tidak terjadi lagi kasus yang berlanjut tentang wali yang menyatakan dirinya fasik. Kemudian memberikan pilihan yang bijaksana terkait tertib wali.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Kudrat, dan Ah Kusairi. "Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren." *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (14 Juli 2020): 35–50. https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7874.

Abdul Ghani Al-Maidani. *Al-Lubab fi Sharh Al-Kitab*. Lebanon: Maktabah Ilmiah. Diakses 25 Maret 2024. https://shamela.ws/book/21496.

Abdul Majid Mahmud Mathlub. *Al-wajiz fi ahkam al-usrah al-islamiyah : Panduan hukum keluarga sakinah*. Diterjemahkan oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib. Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.

Abi Jailani Ismail. Wawancara dengan Tokoh Agama Kecamatan Padang Tiji, Jumat, Mei 2024.

Abu Al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi bin Masoud bin Al-Numan bin Dinar Al-Baghdadi Al-Daraqutni. *Sunan al-Dar Quthniy*. Beirut: Yayasan Al Risala, 2004. https://shamela.ws/book/9771/3341#p2.

Abu Bakar Muhammad. Wawancara dengan wali nikah, 8 Juli 2024.

Aditya, Muzemmil, dan Fathullah. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah." *Al-Muqaranah* 1, no. 01 (28 Januari 2023). https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/86.

Agustianti, Rifka, Pandriadi, Lissiana Nussifera, Wahyudi, L. Angelianawati, Igat Meliana, Effi Alfiani Sidik, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media, 2022.

Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, Hery noe Aly, dan Anshori Umar Sitanggal. Semarang: Toha Putra, 1993.

Ahmad Rifa'i. *Terjemahan dan Ringkasan Tanbihul Ishlah*. Diterjemahkan oleh Much. Ehwandi. Pati: Maktabah Yahyawiyah, 2012.

Ahmad Warson Munawwir, Ali Ma'shum, dan Zainal Abidin Munawwir. *Al-Munawwir : kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani. *Fathul Muin bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatid Din*, t.t.

Al Habib Muhammad Bin Salim bin Hafidz. *Al Miftah Li Babin Nikah*, 1959.

Al-Hasani Al-Azhari. *Fiqh Perbandingan Isu-Isu Terpilih*. Selangor: Noraine Abu, 2013.

Al-Imam An-Nawawi. *Raudhatul Thalibin*. Vol. 7. 12 vol. Damaskus: Maktabah Islami, 1991. https://shamela.ws/book/499/2737.

Al-Qurthubi;, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 2 ; Surah Al-Baqarah*. Pustaka Azzam, 2007.

Amir Syarifuddin. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=453640.

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Jakad Media Publishing, t.t.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Badan Pusat Statistik. Diakses 14 Mei 2024. https://pidiekab.bps.go.id/.

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Surabaya: Bina Ilmu, 1989.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam : Jilid 1*. Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan." Diakses 28 Juni 2024.

Devy, Soraya, dan Mohammad Syakirin Bin Zahari. "Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (26 Februari 2020): 39–55. https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6500.

Djawas, Mursyid, Muhammad Iqbal, dan Nazrina Julika Sari. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (31 Desember 2021): 403–17. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11293.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.

Fadli, Fadli, dan Budi Juliandi. "Negosiasi antara Hukum Positif dengan Hukum Islam: Penetapan Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Idi Rayeuk, Aceh, Indonesia." *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (26 Agustus 2021): 268–83. https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.329.

Fitri, Abdul Basit Misbachul, dan Abdul Hafidz Miftahuddin. "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (20 Juni 2023): 52–69.

Hanafiah, Mazani. "Aktualisasi Konsep 'Adalah Dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syafi'iyyah." *Jurnal Al-Fikrah* 11, no. 1 (29 Juni 2022): 79–90. https://doi.org/10.54621/jiaf.v11i1.269.

Hasan Ayyub. *Fiqhul 'Usrah al-Muslimah : Fikih keluarga : panduan membangun keluarga sakinah sesuai syariat*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Husen Muhammad. *Fiqih Perempuan*. Yohyakarta: LKIS, 2001.

Ibnu Abidin. *Raad al-Muhtar 'ala ad-Duur al-Muhkhtar*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Ibnu Jarir Al-Tabari. *Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*. Diterjemahkan oleh Ahmad Abdurraziq Al Bakri dan Muhammad Adil Muhammad. Pustaka Azzam, 2022. http://archive.org/details/tafsir-1_202201.

Ibnu Qasim Al-Izzi. *Hasyiyah al-Bajuri*. Semarang: Thaha Putra, t.t.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *Taubat dan Inabah*. Diterjemahkan oleh Ahmad Dzulfikar. Jakarta: Qitshi Press, 2012.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman dan Mukhlis Mukti. Pustaka Azzam, 2007.

Imran. "Talqin Nikah Sebagai Budaya Untuk Menjaga Wewenang Wali Nasab Dalam Aqad Nikah." *Jurnal Al-Fikrah* 4, no. 1 (30 Juni 2015): 37–56.

Ismail, Mahli. "Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 9, no. 1 (2020). https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/239.

Izzuddin bin Abdissalam. *al-Fatawa Li Izziddin bin Abdissalam*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1986.

Jalaluddin Al Mahalli, Asbabun dan Jalaluddin As Suyuti. *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Ayat*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Jalil, Husni A., dan Tia Wirnanda. "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (6 Mei 2020): 82–92. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533.

Jamri, Jamri. "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Hummam." *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (31 Desember 2021): 198–219. https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.151.

Kasim, Dulsukmi. "Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 4, no. 2 (23 Desember 2019): 379–409. https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1124.

Lahaji, Lahaji, dan Sulaiman Ibrahim. "Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwayatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah." *Al-Ulum* 19, no. 1 (2 Juli 2019): 1–26. https://doi.org/10.30603/au.v19i1.701.

Mading, Mading, Rismawaty Rustam, dan Nur Iftitah Rizky. "Wali Nikah: Antara Teks Dan Konteks." *PUSAKA* 11, no. 1 (16 Juni 2023): 136–49.

Mahmud Saedon Awang Othman. *Undang-undang keterangan Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

Mahmud Yunus. *Kamus Arab - Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Misran, Misran, dan Dian Murdiana. "Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya (Tengku Gampong's View on Fascical Guardians in Marriage: Case Study in KUA Blangpidie Subdistrict, Abdya Regency)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019): 478–90. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4398.

Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya, 1989.

Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

Muhammad Alwi. Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Padang Tiji, 4 April 2024.

Muhammad Asror. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: Wacana Prima, 2009.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih lima mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera, 2007.

Muhammadan. Wawancara dengan wali nikah, 8 Juli 2024.

Mujieb, M. Abdul. *Kamus istilah fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Musthofa Bugho, Musthofa Al-Khin, dan Ali Asy-Syurbaji. *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Ash-Shafi'i*. Damaskus: Darul Qolam, 1992.

Nasution, Muhammad Idris, dan Mustapa Khamal Rokan. "Problems Of Marriage Guardians In Supreme Court Decisions: Gender Perspective Analysis." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 22, no. 1 (1 Juni 2023): 37–52. https://doi.org/10.24014/marwah.v22i1.12475.

Nugroho, Agung Tri. "Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (27 Juni 2019): 63–82. https://doi.org/10.25217/jm.v4i1.455.

Oktaviani, dan Arif Sugitanata. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (22 September 2020): 161–72. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Diakses 29 Juni 2024.

Rahman, Muhammad Sabir, Muhammad Darwis, Phireri Phireri, dan Auliah Ambarwati. "Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 4 (31 Maret 2022): 116–23. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i4.3643.

Rini, Devi Trisa, dan Ahmad Ulinnajah. "Pandangan Qs. Al-Baqarah:232 Tentang Wali Nikah Dan Relevansinya Di Era Kekinian." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (30 Agustus 2023): 3124–35. https://doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.3124-3135.

Robbins, dan Stephen P. *Perilaku Organisai: Konsep, Kontroversi, aplikasi, edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhalindo, 1999.

Sarlito Wirawawan Sarwono. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976.

Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press, t.t.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. *Bughyatul Mustarsyidin*. Damaskus: Darul Fikr, 1994.

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah*. Diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Shihab, Quraisy; *Tafsir Al-Mishbah*. Tanggerang: Lentera Hati, 2002. //digital-library.uii.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D9303%26keywords%3Dtafsir.

Siregar, Ganti, dan Ramadhan Syahmedi Siregar. "Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Taukil Wali Marriage." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (29 Desember 2022): 206–17. https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2792.

Siregar, Ramadhan Syahmedi, Muhammad Syakban, dan Muhammad Ikhlas Bin Rosele. "The Role of Marriage Guardian of the Same Clan in the Traditional Marriage of Batak Toba Muslims in Samosir Regency in the Perspective of Islamic Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 1 (13 April 2023): 41–52. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.6750.

Slamet Abidin, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sofyan. Wawancara dengan Aparat Desa di Kecamatan Padang Tiji, Senin, Mei 2024.

Suleiman bin Muhammad bin Omar Al-Bujayrami Al-Masri Al-Shafi'i. *Hasyiyah Bujairimi 'Ala Khatibi*. Dar Al Fikr, 1995. https://shamela.ws/book/21599/1333.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.

Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5, no. 1 (20 Juli 2018): 117–33.

Tim Kementerian Wakaf Kuwait. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*. 45 32. Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, 1980.

Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri. *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2019. http://archive.org/details/al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019.

Toha Miftah. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Umar, Muksin Nyak, dan Rini Purnama Rini Purnama. "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (5 Mei 2018): 27–50. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3103.

Usman. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padang Tiji, 18 April 2024.

Wahbah Zuhaili. *Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, talak, khulu, meng-illa' istri li'an, zhihar, masa iddah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattan, dkki. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Zamani, Saif 'Adli. "Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (29 Oktober 2020): 173–83. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12205.

Zatnika, Icep Maulana, dan Muhammad Nurcholis. "Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 1 (5 Oktober 2020): 1–30.

Zuhaili Wahbah ; M. Bassam Rusydi Zain; M. Wahbi Sulaiman; M. Adnan Salim; Tim Kuwais; *Ensiklopedia al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Wawancara/Kuesioner dengan Pegawai KUA

KUISIONER
UNTUK MENGETAHUI PANDANGAN PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA TENTANG WALI NIKAH *FASIQ*

Nama : Muhammadad Alwi. S.HI., M.H
Umur : 46 Thn
Jabatan : Penyuluh Agama
Alamat : Gp perlak perdaya.

1. Apakah di KUA Padang Tiji pernah ada wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
pernah, tapi bukan dengan mengatakan dirinya fasik tapi, wali mengatakan yang Shalat sering tidak puasa.

2. Apa faktor wali nikah tersebut menyatakan dirinya *fasiq*?
karena banyak meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan Shalat, puasa dan sering melakukan dosa** besar.

3. Bagaimana tanggapan dan persepsi KUA terhadap wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
Komitmen untuk mengajak taubat. Selama tidak taubat maka tidak sah untuk menjadi wali nikah.

4. Bagaimana terapan akad ijab qabul terhadap wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
tetap tidak boleh melangsungkan pernikahan, selama wali nikah masih dalam keadaan fasiq, tidak bertaubat.

5. Apa landasan hukum yang di pakai oleh KUA Padang Tiji?
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه البيهقي)
"tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil (HR. Al Baihaqi)

6. Apakah ada usaha dari KUA Padang Tiji untuk menekan wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
Dengan mengadakan bimbingan, sehingga sehingga wali benar** bertaubat dari dosa yang pernah dilakukannya

KUISIONER
UNTUK MENGETAHUI PANDANGAN PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA TENTANG WALI NIKAH *FASIQ*

Nama HERAWATI
Umur 46 THN.
Jabatan PRAMU BAKTI di KUA P. TIJ.
Alamat GP. TANJONG REUBEE KEC. DELIMA KAB. PIDIE

1. Apakah di KUA Padang Tiji pernah ada wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 ADA
2. Apa faktor wali nikah tersebut menyatakan dirinya *fasiq*?
 SALAH SATU TIDAK MELAKSANAKAN SHALAT
3. Bagaimana tanggapan dan persepsi KUA terhadap wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 ~~BERTAUBAT~~ TIDAK BOLEH MENJADI WALI NIKAH Bila wali dalam Kondisi fasiq.
4. Bagaimana terapan akad ijab qabul terhadap wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 MENYURUH BERTAUBAT dan mafesah kesalahanya. - Suda Insaf. -
5. Apa landasan hukum yang di pakai oleh KUA Padang Tiji?
 Hadist : [illegible]
6. Apakah ada usaha dari KUA Padang Tiji untuk menekan wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 Di panggil oleh KUA untuk mengikuti bimbingan dan memberi arahan untuk bertaubat, dan siap utk menjadi wali nikah.

KUISIONER
UNTUK MENGETAHUI PANDANGAN PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA
TENTANG WALI NIKAH *FASIQ*

Nama : ISHAK
Umur : 51
Jabatan : PENGADMINISTRASI PADA KUA KEC. PADANG TIJI
Alamat : GP. LEUHOB PALOH KEC. PADANG TIJI

1. Apakah di KUA Padang Tiji pernah ada wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 PERNAH.-

2. Apa faktor wali nikah tersebut menyatakan dirinya *fasiq*?
 -Sering melakukan Larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah..

3. Bagaimana tanggapan dan persepsi KUA terhadap wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 ~~TIDA~~ ~~ADA~~. PIHAK KUA MENGANJURKAN UNTUK BERTOBAT kepada Allah. -

4. Bagaimana terapan akad ijab qabul terhadap wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 PIHAK KUA MENYAMPAIKAN NASIHAT AGAR TIDAK LAGI FASIK. DAN MENGAJARKAN SERTA MELAKUKAN PENTAUBATAN- YANG DILANJUTKAN DENGAN AJAKAN-AJAKAN AGAR BERIBADAH - DENGAN TIDAK LAGI MENGABAIKANNYA.

5. Apa landasan hukum yang di pakai oleh KUA Padang Tiji?
 HADITS YANG DIRIWAYATKAN OLEH: AHMAD DA ABU DAUD.
 (Af Hadist). أبو داود أحمد

6. Apakah ada usaha dari KUA Padang Tiji untuk menekan wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 ADA, MELALUI LIMA BELAS HARI SEBELUMNYA KUA MELAKUKAN - BIMBINGAN NIKAH, DAN BIMBINGAN WALI NIKAH.

KUISIONER
UNTUK MENGETAHUI PANDANGAN PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA TENTANG WALI NIKAH *FASIQ*

Nama : Muchlisi S. Pd.I
Umur : 43 Thl
Jabatan : Administrasi
Alamat : GP. Lumbang 9090 .

1. Apakah di KUA Padang Tiji pernah ada wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 Ada ...
2. Apa faktor wali nikah tersebut menyatakan dirinya *fasiq*?
 Tinggal Shalat / Tidak melaksanakan Shalat
3. Bagaimana tanggapan dan persepsi KUA terhadap wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 Bimbingan khusus dari kepala kua.
4. Bagaimana terapan akad ijab qabul terhadap wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 Tidak ada pernikahan walinikah sebelum Bertaubat.
5. Apa landasan hukum yang di pakai oleh KUA Padang Tiji?
 wali nikah fasik tidak sah melakukan akad nikah putrinya.
 (Hadis Pilihan Bahasa) ... ولي ... أو ...
6. Apakah ada usaha dari KUA Padang Tiji untuk menekan wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 ada, sebelum nikah menanyakan wali untuk bimbingan dan arahan supaya walinya benar 25 siap untuk menjadi wali nikah secara Catin & Batin.

KUISIONER
UNTUK MENGETAHUI PANDANGAN PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA
TENTANG WALI NIKAH *FASIQ*

Nama : MUHAMMAD NURIDA
Umur : 31 TAHUN
Jabatan :
Alamat : Gp. PERLAK PRIMAYA

1. Apakah di KUA Padang Tiji pernah ada wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 Ada, karena banyak wali nikah yang mengakui dirinya masih dlm keadaan meninggalkan perintah wajib, salah satunya shalat.
2. Apa faktor wali nikah tersebut menyatakan dirinya *fasiq*?
 Karena tidak melaksanakan perintah Allah swt. seperti shalat, dan melanggar ketentuan² Allah.
3. Bagaimana tanggapan dan persepsi KUA terhadap wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 ya... kita harus mengajak wali nikah untuk bertomitmen dan ingin bertoubat, selama masih dlm keadaan fasik, maka akad pernikahan tidak bisa di lakukan dan tidak sah
4. Bagaimana terapan akad ijab qabul terhadap wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 Tidak bisa melanjutkan pernikahan, sebelum wali nikah benar² ingin bertoubat dan tidak lagi dlm fasiq, dan masih dlm keadaan sumuk, jika semua sudah di lakukan baru akad nikah di lanjutkan
5. Apa landasan hukum yang di pakai oleh KUA Padang Tiji?
 Hadist : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
6. Apakah ada usaha dari KUA Padang Tiji untuk menekan wali nikah yang menyatakan dirinya *fasiq*?
 ada tim dari jauh² hari wali nikah sebelum acara pernikahan di panggil oleh KUA untuk mengikuti bimbingan dan nasehat supaya waktu sidang sesuai tahu prosis

Lampiran II: Surat Izin Melakukan Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 38/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IV/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
KEPALA KUA KECAMATAN PADANG TIJI KABUPATEN PIDIE
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: IBNU MUJAHID
NIM	: 20913068
PRODI	: ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP	: 085371621113

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KUA KECAMATAN PADANG TIJI KABUPATEN PIDIE)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

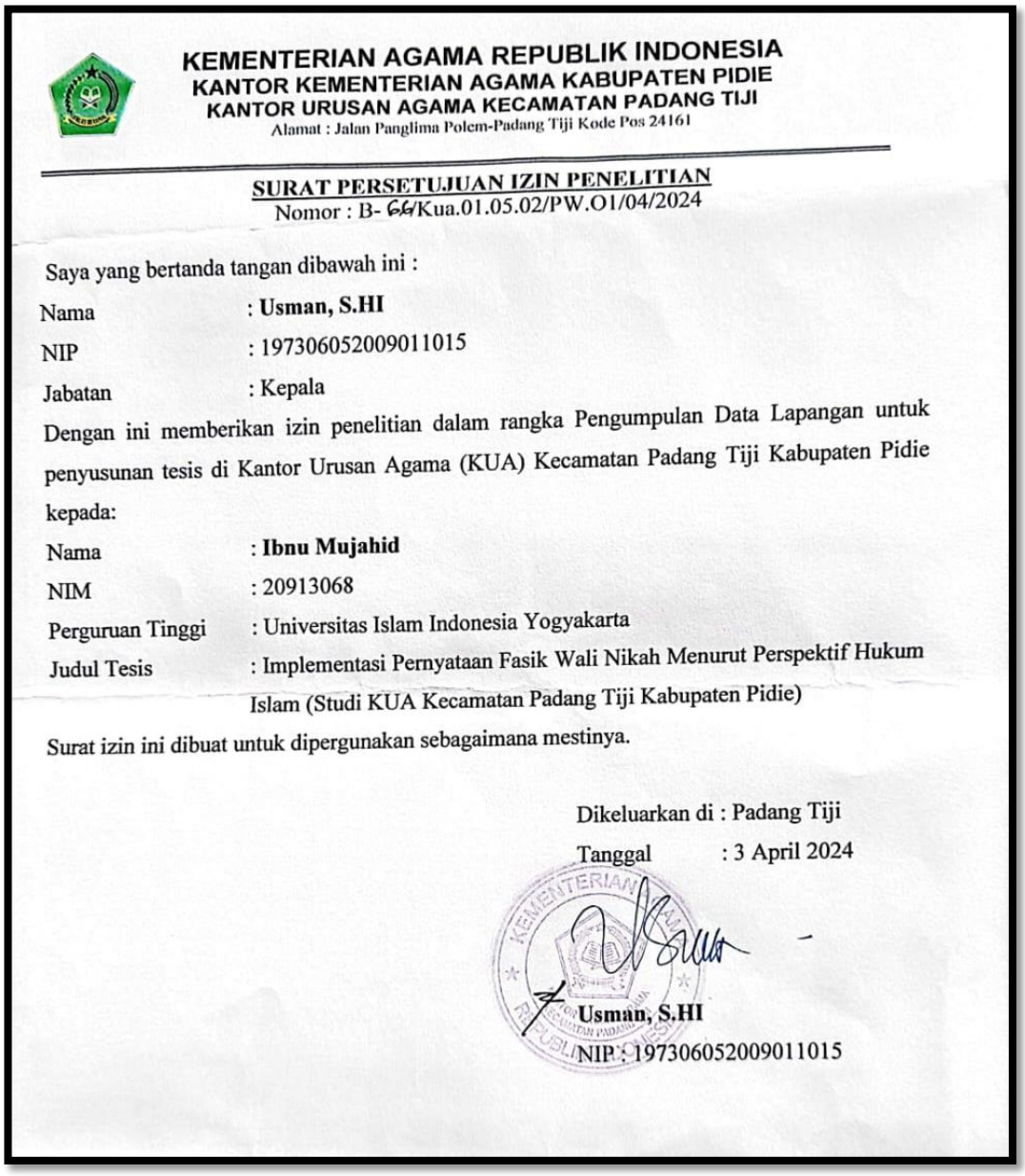
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 01 April 2024
Ketua Prodi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Fiqhi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG TIJI
Alamat : Jalan Panglima Polem-Padang Tiji Kode Pos 24161

SURAT PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN
Nomor : B- ~~66~~Kua.01.05.02/PW.01/04/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Usman, S.HI**
NIP : 197306052009011015
Jabatan : Kepala

Dengan ini memberikan izin penelitian dalam rangka Pengumpulan Data Lapangan untuk penyusunan tesis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie kepada:

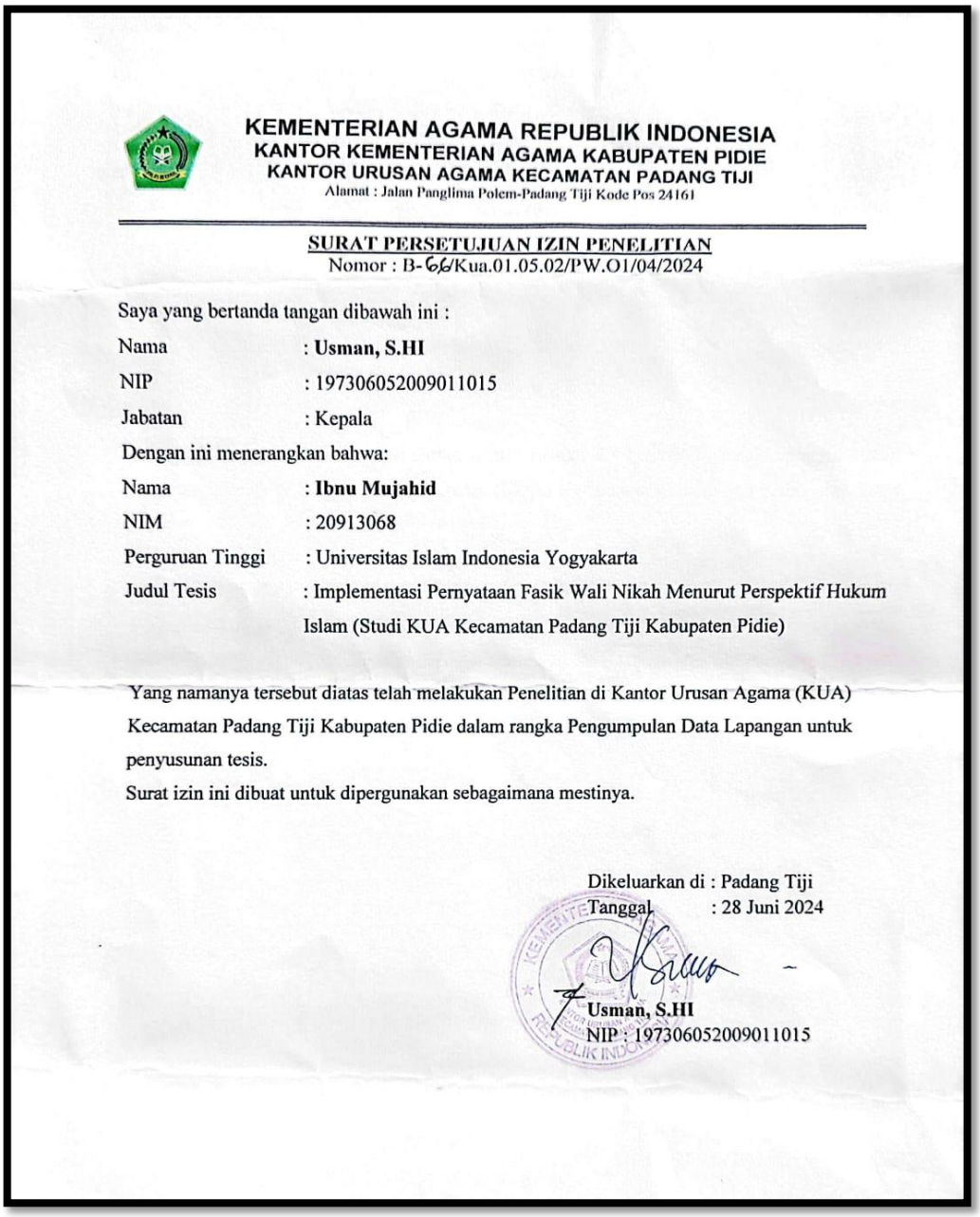
Nama : **Ibnu Mujahid**
NIM : 20913068
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Judul Tesis : Implementasi Pernyataan Fasik Wali Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)

Surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang Tiji
Tanggal : 3 April 2024

Usman, S.HI
NIP : 197306052009011015

Surat Izin Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG TIJI
Alamat : Jalan Panglima Polem-Padang Tiji Kode Pos 24161

SURAT PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN
Nomor : B-66/Kua.01.05.02/PW.01/04/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Usman, S.HI**
NIP	: 197306052009011015
Jabatan	: Kepala

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: **Ibnu Mujahid**
NIM	: 20913068
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Judul Tesis	: Implementasi Pernyataan Fasik Wali Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)

Yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dalam rangka Pengumpulan Data Lapangan untuk penyusunan tesis.

Surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang Tiji
Tanggal : 28 Juni 2024

Usman, S.HI
NIP : 197306052009011015

Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran III: Wawancara



Wawancara dengan Bapak Tgk. Usman, S. HI
Sebagai Kepala KUA Kecamatan Padang Tiji
Hari Kamis 18 April 2024, Pukul 10.00 WIB
di KUA Kecamatan Padang Tiji



Wawancara dengan Bapak Tgk. Muhammad Alwi, S. HI
Sebagai Penyuluh KUA Kecamatan Padang Tiji
Hari Kamis 4 April 2024, Pukul 09.00 WIB
di KUA Kecamatan Padang Tiji



Wawancara dengan Bapak Tgk. Abdul Ghaffar, S. H
Sebagai Penyuluh KUA Kecamatan Padang Tiji
Hari Jumat 26 April 2024, Pukul 09.00 WIB
di Rumah di Kecamatan Padang Tiji



Wawancara dengan Bapak Muhammadan
Sebagai Wali Nikah
Hari Senin 08 Juli 2024, Pukul 14.30 WIB
di Rumah di Kecamatan Padang Tiji



Wawancara dengan Bapak Abu Bakar Muhammad
Sebagai Wali Nikah
Hari Senin 08 Juli 2024, Pukul 14.00 WIB
di Rumah di Kecamatan Padang Tiji



Wawancara dengan Tgk. H. Jailani Ismail, S. Sos. I
Sebagai Tokoh Agama Kecamatan Padang Tiji
Hari Jumat 17 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB
di Rumah di Kecamatan Padang Tiji

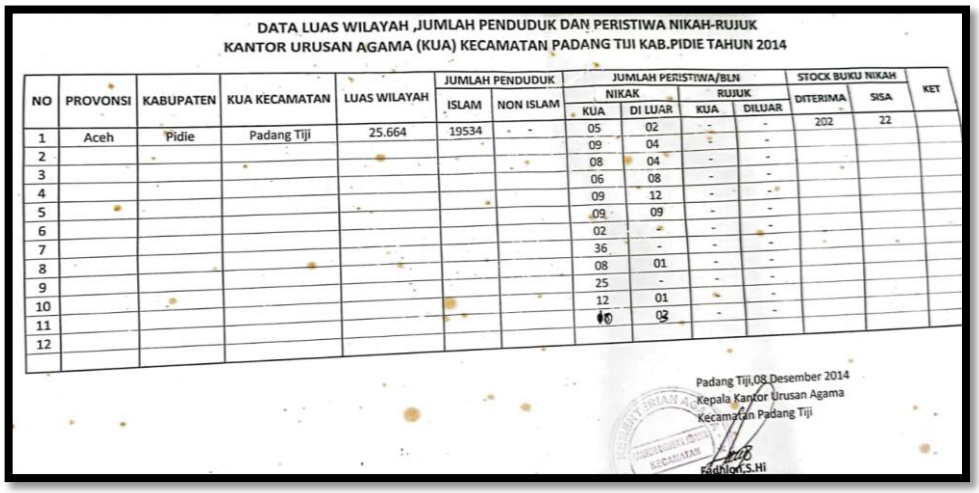


Wawancara dengan Bapak Sofyan, S. Pd
Sebagai Aparat Desa di Kecamatan Padang Tiji
Hari Senin 13 Mei 2024, Pukul 12.00 WIB
di Rumah di Kecamatan Padang Tiji

Lampiran IV: Dokumentasi



Tampak Depan Kantor KUA Kecamatan Padang Tiji



DATA LUAS WILAYAH ,JUMLAH PENDUDUK DAN PERISTIWA NIKAH-RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PADANG TIJI KAB.PIDIE TAHUN 2014

NO	PROVONSI	KABUPATEN	KUA KECAMATAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PERISTIWA/BLN				STOCK BUKU NIKAH		KET
					ISLAM	NON ISLAM	NIKAK		RUJUK		DITERIMA	SISA	
							KUA	DI LUAR	KUA	DILUAR			
1	Aceh	Pidie	Padang Tiji	25.664	19534	-	05	02	-	-	202	22	
2							09	04	-	-			
3							08	04	-	-			
4							06	08	-	-			
5							09	12	-	-			
6							09	09	-	-			
7							02	-	-	-			
8							36	-	-	-			
9							08	01	-	-			
10							25	-	-	-			
11							12	01	-	-			
12							10	02	-	-			

Padang Tiji,08 Desember 2014
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padang Tiji

Fadhlon,S.Hi

Data Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Peristiwa Nikah Rujuk



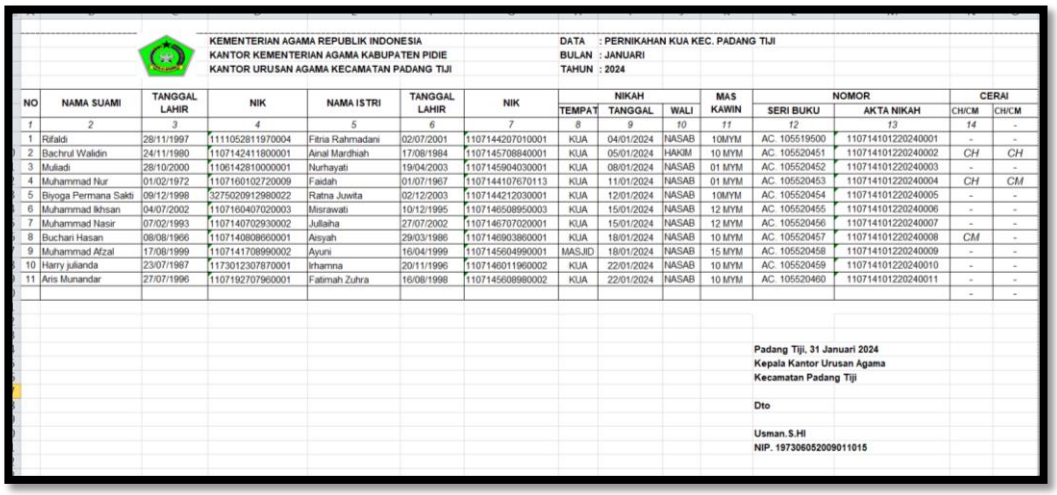
NAMA-NAMA GAMPONG DALAM WILAYAH PADANG TIJI

MOR	NAMA GAMPONG	NOMOR	NAMA GAMPONG
01	MESJID KUNYET	2033	CUT PALOH
02	PIALA KUNYET	2034	PANTE CERMEN PALOH
03	HAGU KUNYET	2035	PASAR PALOH
04	BARO KUNYET	2036	TRIENG PALOH
05	DAYAH TANOH KUNYET	2037	MEUKEE BEURABO
06	KAMBUEK NICAH KUNYET	2038	MESJID BEURABO
07	KAMBUEK PAYAPI KUNYET	2039	SEUKEUMBROK BEURABO
08	SEUNADEU KUNYET	2040	BARO BEURABO
09	BLANG GUNCI KUNYET	2041	ADANG BEURABO
010	DAYAH BAROH KUNYET	2042	PALOH JEURAT BEURABO
011	BLANG GEULEUDIENG	2043	SEULEUNGGIENG BEURABO
012	GLUMPANG GEULEUDIENG	2044	TEUNGOH DRIEN GOGO
013	MESJID GEULEUDIENG	2045	KUMBANG GOGO
014	COT KUNYET	2046	MESJID GOGO
015	MESJID PEUDAYA	2047	TUHA GOGO
016	CUT PEUDAYA	2048	GLEE GOGO
017	BULOH PEUDAYA	2049	MEUKEE GOGO
018	PERLAK PEUDAYA	2050	RAYA GOGO
019	DAYAH PEUDAYA	2051	GRONG-GRONG GOGO
020	TEUNGOH PEUDAYA	2052	ARON BEUNOT GOGO
021	TUHA PEUDAYA	2053	BULOH GOGO
022	TUNONG PEUDAYA	2054	TUNONG TANJONG
023	BUNI REULIENG PEUDAYA	2055	KEUPULA TANJONG
024	SUKON PEUDAYA	2056	JOK TANJONG
025	LEUHOP PALOH	2057	LEUN TANJONG
026	JURONG GAMPONG COT PALOH	2058	PANTE CRUENG TANJONG
027	SUYO PALOH	2059	COT KEUTAPANG TANJONG
028	KREET PALOH	2060	SIRON TANJONG
029	CAPA PALOH	2061	MESJID TANJONG
030	JURONG ANOE PALOH	2062	KHANG TANJONG
031	BALEE PALOH	2063	MEURINYA TANJONG
032	SIRON PALOH	2064	PULO HAGU TANJONG

PADANG TIJI, 01/01/2021
KEPALA KUA

DTO

Data Nama-Nama Gampong (Desa) Kecamatan Padang Tiji



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG TIJI

DATA : PERNIKAHAN KUA KEC. PADANG TIJI
BULAN : JANUARI
TAHUN : 2024

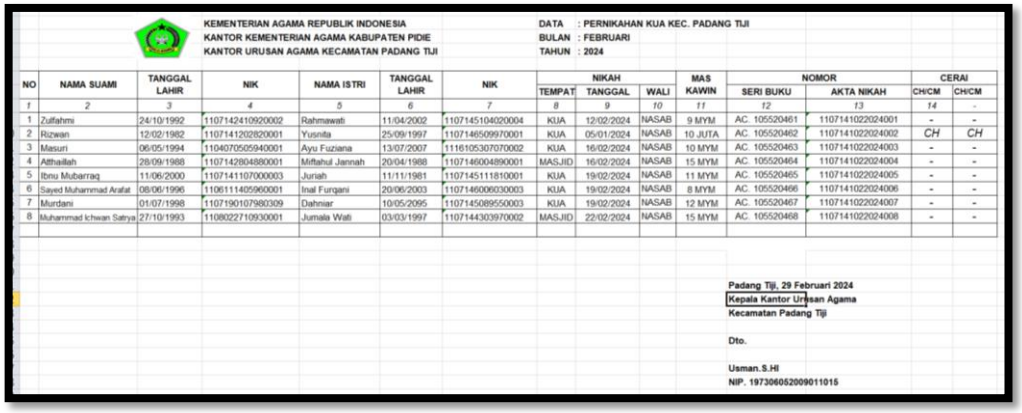
NO	NAMA SUAMI	TANGGAL LAHIR	NIK	NAMA ISTRI	TANGGAL LAHIR	NIK	NIKAH			MAS KAWIN	NOMOR		CERAI	
							TEMPAT	TANGGAL	WALI		SERI BUKU	AKTA NIKAH	CH/CM	CH/CM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	-
1	Rifaldi	28/11/1997	1111052811970004	Fitria Rahmadani	02/07/2001	1107144207010001	KUA	04/01/2024	NASAB	10MYM	AC. 105519500	110714101220240001	-	-
2	Bachrul Walidin	24/11/1980	1107142411800001	Ainal Mardhiah	17/08/1984	1107145708840001	KUA	05/01/2024	HAKIM	10 MYM	AC. 105520451	110714101220240002	CH	CH
3	Muliadi	28/10/2000	1106142810000001	Nurhayati	19/04/2003	1107145904030001	KUA	08/01/2024	NASAB	01 MYM	AC. 105520452	110714101220240003	-	-
4	Muhammad Nur	01/02/1972	1107160102720009	Faidah	01/07/1967	1107144107670113	KUA	11/01/2024	NASAB	01 MYM	AC. 105520453	110714101220240004	CH	CM
5	Biyoga Permana Sakti	09/12/1998	3275020912980022	Ratna Juwita	02/12/2003	1107144212030001	KUA	12/01/2024	NASAB	10MYM	AC. 105520454	110714101220240005	-	-
6	Muhammad Ikhsan	04/07/2002	1107160407020003	Misrawati	10/12/1995	1107146508950003	KUA	15/01/2024	NASAB	12 MYM	AC. 105520455	110714101220240006	-	-
7	Muhammad Nasir	07/02/1993	1107140702930002	Jullaiha	27/07/2002	1107146707020001	KUA	15/01/2024	NASAB	12 MYM	AC. 105520456	110714101220240007	-	-
8	Buchari Hasan	08/08/1966	1107140808660001	Aisyah	29/03/1986	1107146903860001	KUA	18/01/2024	NASAB	10 MYM	AC. 105520457	110714101220240008	CM	-
9	Muhammad Afzal	17/08/1999	1107141708990002	Ayuni	16/04/1999	1107145604990001	MASJID	18/01/2024	NASAB	15 MYM	AC. 105520458	110714101220240009	-	-
10	Harry julianda	23/07/1987	1173012307870001	Irhamna	20/11/1996	1107146011960002	KUA	22/01/2024	NASAB	10 MYM	AC. 105520459	110714101220240010	-	-
11	Aris Munandar	27/07/1996	1107192707960001	Fatimah Zuhra	16/08/1998	1107145608980002	KUA	22/01/2024	NASAB	10 MYM	AC. 105520460	110714101220240011	-	-
													-	-

Padang Tiji, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padang Tiji

Dto

Usman.S.HI
NIP. 197306052009011015

Data Pernikahan KUA Kecamatan Padang Tiji Bulan Januari 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG TIJI

DATA : PERNIKAHAN KUA KEC. PADANG TIJI
BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2024

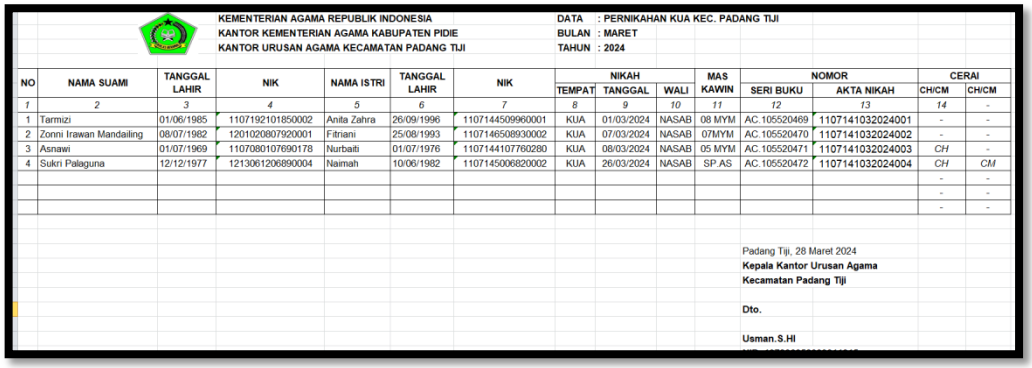
NO	NAMA SUAMI	TANGGAL LAHIR	NIK	NAMA ISTRI	TANGGAL LAHIR	NIK	NIKAH			MAS KAWIN	NOMOR		CERAI	
							TEMPAT	TANGGAL	WALI		SERI BUKU	AKTA NIKAH	CH/CM	CH/CM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	-
1	Zulfahmi	24/10/1992	1107142410920002	Rahmawati	11/04/2002	1107145104020004	KUA	12/02/2024	NASAB	9 MYM	AC. 105520461	110714102202401	-	-
2	Rizwan	12/02/1982	1107141202820001	Yusnita	25/09/1997	1107146509970001	KUA	05/01/2024	NASAB	10 JUTA	AC. 105520462	110714102202402	CH	CH
3	Masuri	06/05/1994	1104070505940001	Ayu Fuziana	13/07/2007	1116105307070002	KUA	16/02/2024	NASAB	10 MYM	AC. 105520463	110714102202403	-	-
4	Atthaillah	28/09/1988	1107142804880001	Miftahul Jannah	20/04/1988	1107146004890001	MASJID	16/02/2024	NASAB	15 MYM	AC. 105520464	110714102202404	-	-
5	Ibnu Mubarraq	11/06/2000	1107141107000003	Juriah	11/11/1981	1107145111810001	KUA	19/02/2024	NASAB	11 MYM	AC. 105520465	110714102202405	-	-
6	Sayed Muhammad Arafat	08/06/1996	1106111405960001	Inal Furqani	20/06/2003	1107146006030003	KUA	19/02/2024	NASAB	8 MYM	AC. 105520466	110714102202406	-	-
7	Murdani	01/07/1998	1107190107980309	Dahniar	10/05/2095	1107145089550003	KUA	19/02/2024	NASAB	12 MYM	AC. 105520467	110714102202407	-	-
8	Muhammad Ichwan Satrya	27/10/1993	1108022710930001	Jumala Wati	03/03/1997	1107144303970002	MASJID	22/02/2024	NASAB	15 MYM	AC. 105520468	110714102202408	-	-

Padang Tiji, 29 Februari 2024
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padang Tiji

Dto.

Usman.S.HI
NIP. 197306052009011015

Data Pernikahan KUA Kecamatan Padang Tiji Bulan Februari 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG TIJI

DATA : PERNIKAHAN KUA KEC. PADANG TIJI
BULAN : MARET
TAHUN : 2024

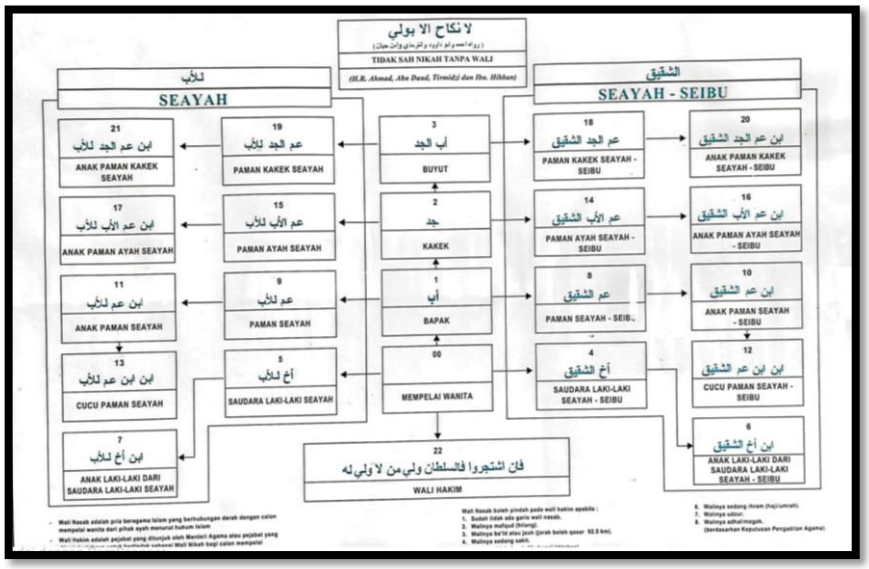
NO	NAMA SUAMI	TANGGAL LAHIR	NIK	NAMA ISTRI	TANGGAL LAHIR	NIK	NIKAH			MAS KAWIN	NOMOR		CERAI	
							TEMPAT	TANGGAL	WALI		SERI BUKU	AKTA NIKAH	CH/CM	CH/CM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	-
1	Tarmizi	01/06/1985	1107192101850002	Anita Zahra	26/09/1996	1107144509960001	KUA	01/03/2024	NASAB	08 MYM	AC.105520469	1107141032024001	-	-
2	Zonni Irawan Mandailing	08/07/1982	1201020807920001	Fitriani	25/08/1993	1107146508930002	KUA	07/03/2024	NASAB	07MYM	AC.105520470	1107141032024002	-	-
3	Asnawi	01/07/1969	1107080107690178	Nurbaiti	01/07/1976	1107144107760280	KUA	08/03/2024	NASAB	05 MYM	AC.105520471	1107141032024003	CH	-
4	Sukri Palaguna	12/12/1977	1213061206890004	Naimah	10/06/1982	1107145006820002	KUA	26/03/2024	NASAB	SP.AS	AC.105520472	1107141032024004	CH	CM
													-	-
													-	-
													-	-

Padang Tiji, 28 Maret 2024
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padang Tiji

Dto.

Usman.S.HI

Data Pernikahan KUA Kecamatan Padang Tiji Bulan Maret 2024



Data Runtutan Hirarki Wali Nikah



Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Padang Tiji



Syarat Wali Nasab



Prosedur Layanan Nikah



Dokumen Persyaratan Nikah

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637
PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 44/Perpus/IAIPM/VII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: IBNU MUJAHID
Nomor Induk Mahasiswa	: 20913068
Konsentrasi	: Hukum Islam
Dosen Pembimbing	: Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag.
Fakultas/Prodi	: Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis	:

IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KUA KECAMATAN PADANG TIJI KABUPATEN PIDIE)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **20% (dua puluh persen).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 15 Juli 2024
Kaprodi IAIPM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FIAI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Ibnu Mujahid	No. Mhs. : 20913068
Alamat : Alamat Asal : JLN. DS MESJID-DS TUNONG, MESJID PEUDAYA, RW 000, RT 001, MESJID PEUDAYA, KECAMATAN PADANG TIJI, KABUPATEN PIDIE, ACEH 24161 No. Hp.: 085371621113	Tgl Sempro : 22 Maret 2024

Judul Tesis	**IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KUA KECAMATAN PADANG TIJI KABUPATEN PIDIE)**

Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi wali nikah membuat pernyataan fasik dalam pernikahan anaknya?
2. Bagaimana persepsi KUA Kecamatan Padang Tiji terhadap pemahaman wali nikah tentang pernyataan wali fasik dalam pernikahan?
3. Bagaimana terapan akad nikah bagi wali nikah yang menyatakan dirinya fasik oleh KUA Kecamatan Padang Tiji?

Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Yogyakarta, 28/03/2024 13:57:52
Yang Mengajukan,

Ibnu Mujahid

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :
.....
.....
.....
.....

Tanggal,

Pembimbing

(Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag)

NB: dibuat rangkap 2
- untuk Prodi IAI-PM-FIAI-UII
- untuk yang bersangkutan

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Ibnu Mujahid** **NIM : 20913068**
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERNYATAAN FASIK WALI NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi KUA Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)**
Konsentrasi : **Hukum Islam**
Dosen Pembimbing : **DR. MUKHSIN ACHMAD,S.AG.,M.AG**

Bimbingan	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
Ke-1	01 April 2024	Teknik bimbingan	
Ke-2	02 April 2024	Mempersilakan mengerjakan tesis dari Bab I sampai dengan Bab V dengan mengacu kepada Pedoman Penulisan Tesis FIAI UII	
Ke-3	07 Mei 2024	Arahan dan bimbingan cara menggunakan Zotero	
Ke-4	30 Juni 2024	Membaca dan mempelajari tesis yang diserahkan mahasiswa	
Ke-5	02 Juli 2024	Revisi 4 point, yaitu: 1. Perlu adanya wawancara dengan informan sebagai pihak wali nikah yang mengaku dirinya fasik. 2. Perbaikan pada BAB V Penutup. 3. Pada bagian kesimpulan harap ditambah faktor wali nikah menyatakan dirinya fasik. 4. Daftar pustaka harap ditulis rapi seperti buku pedoman.	
Ke-6	09 Juli 2024	Penyerahan revisi 4 point	
Ke-7	12 Juli 2024	Abstrak dan kesimpulan	
Ke-8	19 Juli 2024	Memeriksa keseluruhan Tesis serta memberikan persetujuan pembimbing untuk diujikan	

Yogyakarta, 19 Juli 2024

Mengetahui,Ketua Prodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri :

a. Nama : Ibnu Mujahid
b. Tempat/ Tanggal Lahir : Pidie, 29 September 1994
c. Jenis Kelamin : Laki-laki
d. Golongan Darah : B
e. Alamat Terakhir : Desa Mesjid Peudaya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh

2. Identitas Orang Tua :

a. Nama Ayah : Zakaria Daud (Alm)
b. Nama Ibu : Sulmiyah (Almh)

3. Identitas Keluarga :

a. Nama Istri : Nurul A'la
b. Nama Anak : Nahla Zulaikha

4. Riwayat Pendidikan :

a. Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Padang Tiji
b. MTsS : Dayah Jeumala Amal
c. MAS : Dayah Jeumala Amal
d. Perguruan Tinggi (Strata 1) : IAI Al-Aziziyah Samalanga

5. Pengalaman Kerja :

c. Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane (2017-2018)
d. Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim Pada Pengadilan Agama Banyuwangi (2018-2020)
e. Hakim Pratama Pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane (2020-sekarang).